

**FENOMENA PRAKTIK IBADAH SHALAT BERJAMA'AH DAN  
DAMPAK SOSIALNYA DALAM PERSPEKTIF LINTAS MAZHAB  
(Studi Pada Masjid Al-Amanah Kota Palu)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (Uin) Datokarama Palu*

**Oleh**

**RAHMAT**

**NIM : 19.3.08.0005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH UINIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
DATOKARAMA PALU 2025/1446H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 Januari 2025 M

28 Rajab 1446 H




NIM: 19.30.08.0005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Fenomena Praktik Ibadah Shalat Dalam Perspektif Lintas Mazhab (Studi Pada Masjid Al-Amanah Kota Palu)” oleh mahasiswa atas nama Rahmat, Nim:19.3.08.0005. Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah (FASYA), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, Kamis 08 Agustus 2024 M  
2 Safar 1446 H

Pembimbing I



Dr. Gasim Yamani M. Ag  
NIP. 196311102000031002

Pembimbing II




Muhammad Syarif Hidayatullah M.H.  
NIP. 19920425201931005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Rahmat NIM: 19.30.800.05 dengan judul “Fenomena Praktik Ibadah Shalat Berjamaah Dan Dampak Sosialnya Dalam Perspektif Lintas Mazhab (Studi Pada Masjid Al-Amanah Kota Palu)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 23 Januari 2025 M, yang bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan beberapa perbaikan

Palu 28 Januari 2025  
28 Rajab 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M. Th. I.	
Munaqisy I	Dr. Ali Imron, M.H.I.	
Munaqisy II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.	
Pembimbing II	Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H	

Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Syariah

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I  
NIP. 19640121200031030

Ketua Jurusan

  
Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H  
NIP. 19920425019031005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَي خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah swt, Tuhan semesta alam karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ Fenomena Praktik Shalat Berjama'ah Dan Dampak Sosialnya Dalam Perspektif Lintas Mazhab (Studi Pada Masjid Al-Amanah Kota Palu)”.Sanksi hukum bagi pelaku Qadzaf melalui media sosial dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad saw, yang telah menyampaikan risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna.Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menulis karya ini. Tentu saja mengingat keterbatasan penulis dan potensi yang dimiliki untuk menunjang terselesaikannya karya ini, maka dukungan dan bimbingan semua pihak tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Yang terkasih Kedua orang tua, Bapak Daeng Annas dan Ibu Rosmawati yang telah mengasuh dan selalu memberikan dorongan motivasi serta terus mendoakan sehingga bisa menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

2. Saudara kandung, Adlan, Abdul Ramadan, Muhammad Zain, Alam Syahri serta Abdul Jalal yang selalu menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam menempuh pendidikan.
3. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag., selaku Rektor UIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa kuliah di Universitas Islam Negeri Palu (UIN) Palu.
4. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu (UIN) Palu.
5. Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H., selaku ketua jurusan Perbandingan Madzhab, dan Bapak Nursalam Rahmatullah, M.H., selaku sekertaris jurusan Perbandingan Madzhab.
6. Dr. Gasim Yamani M.Ag selaku pembimbing I, dan bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam Menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan seluruh Ibu Dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sejak dari awal sampai akhir menyelesaikan perkuliahan.
8. Seluruh civitas akademik UIN Datokarama Palu yang telah memberikan dan membantu dalam pelayanan yang baik kepada penulis.
9. Seluruh anggota keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta materi selama penulis menempuh pendidikan.

10. Ustadz dan ustadzah Ponpes Tahfiz Qur'an Al-Amanah yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, dan banyak pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
11. Teman-teman seperjuangan di jurusan perbandingan mazhab yang telah banyak membantu, kebersamai dalam suka dan duka, dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	14
1. Teori Praktik.....	14
2. Teori Sosial.....	30
3. Teori Perbandingan.....	37
C. Kerangka Pemikiran.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Biografi Imam Mazhab.....	54
B. Praktik Shalat Jama'ah masjid Al-Amanah Kota Palu.....	59
C. Perbedaan Mazhab dalam tata cara shalat.....	65
D. Dampak Sosial Terhadap Perbedaan Praktik Ibadah Shalat Jama'ah Masjid Al-Amanah Kota Palu .....	82

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu .....	13
2. Peta Perbedaan Mazhab dalam Tata Cara Shalat .....	78
3. Dampak dari perbedaan praktik ibadah shalat jama'ah masjid Al-amanah Kota Palu .....	83

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gedung Masjid Al-amanah .....	100
2. Sarana dan Prasarana Masjid Al-Amanah .....	100
3. Susunan Wawancara.....	102

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi .....	94
2. Pedoman Wawancara .....	97
3. Foto-Foto Hasil Wawancara.....	100

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Di lambangkan	Tidak Di lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Ze (dengan titik di bawah)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nin	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

## 2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Di tulis Rangkap

*Syaddah* atau *Tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

رَبَّنَا	DiTulis	<i>Rabbanaa</i>
عِدَّة	DiTulis	<i>‘iddah</i>
نَجِّنَا	DiTulis	<i><u>Najjina</u></i>
الْحَجَّ	DiTulis	<i>Al-hajju</i>

## 3. Ta’ Marbuthoh di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هِبَةٌ	DiTulis	<i><u>Hibah</u></i>
جَزِيَةٌ	DiTulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bisa dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	DiTulis	<i>Karamatun al-auly</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “ت”.

زكاة الفطر	DiTulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	DiTulis	<i>Fathah</i>	A
ِ	DiTulis	<i>Kasrah</i>	I
ُ	DiTulis	<i>Dammah</i>	U

#### 5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> يسعي	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	ī
	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + waw mati</i> فروود	Ditulis	ū
	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + waw mati</i>	Ditulis	Au

قول	Ditulis	<i>Qaül</i>
-----	---------	-------------

**7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Di pisahkan Dengan Apostrof**

انتم	Ditulis	<i>Antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

**8. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*). dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	DiTulis	Al-Qur'an
القياس	DiTulis	Al-Qiyas

b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l "el" nya.

السماء	DiTulis	<i>Al-sama'</i>
الشمس	DiTulis	<i>Al-syams</i>

## 9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

ذوى الفروض	DiTulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	DiTulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## 10. Lafadz Al-Jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

دين الله : *dinullahi*

بالله : *billahi*

Adapun *ta' marbuta* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هم في رحمة الله

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan al-Qur'an atau Al-qur'an), kecuali bila ditransliterasikan dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis al-Qur'an.

## 11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt : *Subhanahu wa ta'ala*

2. saw : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

3. as : *'Alaihi salam*
4. ra : *Radiyallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Milladiyyah/Masehi*
7. SM : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4 : *Al-qur'an Surah...,ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

## ABSTRAK

Nama Penulis : Rahmat

NIM : 19.3.08.0005

Judul Skripsi : Fenomena Praktik Ibadah Shalat Berjamaah Dan Dampak Sosialnya Dalam Perspektif Lintas Mazhab (Studi Pada Masjid Al-Amanah Kota Palu)

---

Skripsi ini secara mendalam mengkaji praktik shalat berjamaah di Masjid Al-Amanah Kota Palu, dengan fokus pada keberagaman mazhab yang ada. Dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Praktik Shalat Jama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu dalam Perspektif Lintas Mazhab? 2) Bagaimana Dampak Sosial Yang Diakibatkan Oleh Perbedaan Mazhab Dalam Melaksanakan Shalat Bagi Jama'ah Masjid Al-Amanah Kota Palu?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu triangulasi data, komparasi data, dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam praktik shalat berjamaah, terutama antara mazhab Maliki dan Syafi'i, yang tercermin dalam tata cara bacaan basmalah dan pelaksanaan dzikir. Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Kesimpulan perbedaan mazhab dalam praktik ibadah shalat jama'ah masjid Al-amanah Kota Palu merupakan fenomena yang kompleks dan multimedias. Untuk menciptakan suasana yang baik dalam pelaksanaan ibadah shalat, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak baik dari masyarakat, pihak pengurus masjid, tokoh agama, maupun jama'ah itu sendiri.

Implikasi Penulisan: penulis menyarankan kepada pengurus masjid Al-amanah Kota Palu agar membentuk forum diskusi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan jama'ah. Agar dapat menjadi sarana untuk membahas permasalahan yang terkait dengan perbedaan mazhab dalam konteks lokal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu diberikan kepada umat Islam pada tanggal 27 Rajab, pada tahun kedua sebelum hijrah. Pada saat itu, Nabi Muhammad saw melakukan Isra dan mi'raj, dimulai dari Masjidil Haram di Mekkah dan melakukan perjalanan ke Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Beliau naik ke langit di atas Buraq bersama malaikat Jibril.

Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan shalat lima waktu di Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur. Untuk pertama kalinya, perintah shalat harus dilaksanakan lima puluh kali setiap hari. Selanjutnya, Rasul Allah turun dan menemui Nabi Musa as. Beliau menyampaikan perintah shalat tersebut. Namun demikian, Nabi Musa 'alaihissalam menganjurkan agar rasul kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Dalam berbagai kesempatan, Nabi Muhammad, semoga Allah meridhainya, mendekati Allah dan meminta keringanan. Pada akhirnya, ditetapkan bahwa doa tersebut harus diucapkan lima kali sehari semalam.<sup>1</sup>

Namun demikian, Sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan membangun sebuah masjid, penerapan syariat pada jama'ah salat masih belum sempurna. Setelah di Madinah barulah shalat berjama'ah dilakukan tiap waktu shalat di Masjid Nabawi menjadi tuan rumah ibadah berjama'ah pada setiap waktu shalat yang telah ditentukan, yang ditandai dengan dikumandangkannya adzan.

---

<sup>1</sup> Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*. (Jakarta : Republika, 2014) 31.

Ada banyak perdebatan seputar pengesahan shalat berjama'ah, salah satunya dari sebuah hadis Muslim :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً<sup>2</sup>

Artinya:

“Shalat berjama'ah lebih afdhal dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat” (HR Muslim)

Dalam karyanya “*Fathul Bari*,” Ibnu Hajar memberikan penjelasan rinci tentang pahala-pahala khusus yang membedakan tindakan shalat berjama'ah dengan shalat sendirian, khususnya dalam konteks kitab Adzan.<sup>3</sup> Beberapa di antaranya adalah menjawab adzan, segera memulai shalat pada waktu yang telah ditentukan, berjalan dengan penuh percaya diri menuju masjid, memasuki masjid dengan sikap berdoa, sabar menunggu jama'ah, menerima berkah dari malaikat saat shalat, memohon ampunan kepada mereka, setan frustrasi karena berkumpulnya para jama'ah, belajar membaca Al-Qur-an dengan benar, pengajaran aspek-aspek penting dalam shalat, perlindungan dari kemunafikan, dan masih banyak lagi. Tak satu pun dari sumber-sumber ini dapat diakses oleh seseorang yang melakukan shalat sendirian di tempat tinggalnya. Sebuah hadis lain memberikan wawasan yang luas tentang nilai superior dari shalat berjama'ah dibandingkan dengan shalat sendiri.

Shalat fardu merupakan benteng yang paling ampuh bagi setiap muslim untuk menyekat dan menahan dirinya dari pada melakukan maksiat dan dosa. Apa

---

<sup>2</sup> Imam Bukhari “*Adzan*” Keutamaan shalat berjama'ah hadis no 610.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathulbari*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi & Aposi : 20018. Jilid 2.133

lagi akan lebih berkesan jika dilakukan dengan berjama'ah. Sesungguhnya shalat berjama'ah mengandung banyak kelebihan dan *fadhilat* yang akan didapati oleh setiap individu muslim yang melaksanakannya dan praktik shalat berjama'ah merupakan salah satu kewajiban bagi umat Muslim. Dalam shalat berjama'ah, seorang imam memimpin jama'ah shalat di masjid jama'ah mengikuti gerakan imam. Shalat tersebut dianggap lebih bernilai dari pada shalat yang dilakukan secara individu.

Namun, terkait dengan masalah praktik shalat berjama'ah dalam pandangan imam Mazhab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tata cara atau penafsiran tertentu terkait praktik shalat berjama'ah.

Mazhab dalam Islam mengacu pada salah satu dari empat tradisi hukum ulama yang diterima oleh umat muslim. Empat mazhab terkenal dalam Islam adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Setiap mazhab memiliki prinsip-prinsip hukum yang berbeda dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam. Hal ini termasuk dalam praktik ibadah shalat.

Perbedaan pandangan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah shalat dalam konteks keberagaman mazhab merupakan realitas yang kerap ditemui dalam masyarakat muslim, termasuk di lingkungan Masjid Al-Amanah, Kota Palu. Penelitian ini secara mendalam akan mengkaji bagaimana divergensi pendapat tersebut berimplikasi terhadap kualitas dan kekhusyukan ibadah shalat berjama'ah yang menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan beragama umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara spesifik bagaimana perbedaan

pemahaman mengenai tata cara bacaan doa permulaan shalat ini berdampak pada pelaksanaan ibadah sehari-hari.

Relevansi penelitian ini terletak pada potensi perbedaan pendapat dalam praktik ibadah untuk memicu disharmoni dan mengurangi rasa persatuan di dalam komunitas muslim. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan model moderasi beragama yang inklusif, sehingga dapat diterapkan di berbagai masjid dengan karakteristik yang serupa.

Melalui kajian mendalam terhadap kasus Masjid Al-Amanah Kota Palu, penelitian ini akan mengidentifikasi akar penyebab munculnya perbedaan pendapat, menganalisis dampaknya terhadap kehidupan beragama para jama'ah, serta mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif bagi para pemuka agama, pengurus masjid, dan seluruh anggota masyarakat, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah shalat berjama'ah yang khushyuk dan penuh makna.

Sebagaimana praktik shalat berjama'ah yang dilakukan di Masjid Al-amanah di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang dimana Imam masjid Al-Amanah menerapkan praktik shalat yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Imam Masjid Al-Amanah mengambil pendapat dari para ulama mazhab dalam menentukan praktik shalat berjama'ah, akan tetapi imam tersebut tidak menganut ulama mazhab, imam masjid Al-Amanah hanya mengambil pendapat yang lebih *tarjih* dari para imam mazhab tersebut lalu dipraktikkan dalam perkara ibadah

khususnya ibadah shalat berjama'ah, sementara jama'ah dari masjid Al-Amanah mereka menganut dari pada imam mazhab. Melalui wawancara penulis dan imam masjid Al-Amanah yang dimana beliau berpendapat tentang hukum shalat berjama'ah adalah wajib.

Dalam potret atau gambaran fenomena praktik shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah di Kecamatan Palu Timur Kota Palu, ada perbedaan pendapat atau kontroversi di antara jama'ah atau imam setempat terkait tata cara pelaksanaan shalat berjama'ah yang sesuai dengan Mazhab yang dianut oleh imam dan jama'ah masjid tersebut yaitu seperti bacaan *basmalah*, dzikir setelah shalat, letak kaki, posisi tangan dan lain sebagainya.

Tampaknya bahkan dalam praktik shalat pun terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan ini sebagian disebabkan oleh variasi dalam proses kognitif dan metodologi *istinbath* dan fatwa hukum yang digunakan dalam mengevaluasi suatu klaim. Melakukan penelitian ini sangat penting untuk memberantas ekstremisme di masyarakat, khususnya di antara anggota jama'ah masjid Al-Amanah di Kota Palu, sehubungan dengan praktik shalat dan bacaannya. Agar imam dan jama'ah dapat melaksanakan shalat dengan khusyuk. Masalah-masalah tersebut di atas terkait erat dengan tantangan yang muncul di masjid Al-Amanah di kota Palu, di mana shalat masih dilakukan menurut mazhab yang berbeda. Penulis merasa penting untuk membahas permasalahan tersebut demi tercapainya kepastian hukum dan menjadikannya sebagai bahan penelitian skripsi yang berjudul. "Fenomena Praktik ibadah Shalat dalam Perspektif lintas Mazhab (Studi pada Masjid Al-amanah Kota Palu)".

### ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan bentuk permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik shalat jama'ah di masjid Al-Amanah Kota Palu dalam perspektif lintas mazhab?
2. Bagaimana dampak sosial yang diakibatkan oleh perbedaan mazhab dalam melaksanakan shalat bagi jama'ah masjid Al-amanah Kota Palu?

Agar penelitian ini lebih terfokus pada sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap Perbedaan empat imam Mazhab Dalam Praktik Shalat jama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui praktik shalat jama'ah di masjid Al-Amanah Kota Palu.
2. Untuk mengetahui dampak sosial yang diakibatkan oleh perbedaan mazhab dalam melaksanakan shalat bagi jama'ah masjid Al-amanah Kota Palu.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Sebagai bahan dan referensi dalam menyusun atau merumuskan nilai-nilai ibadah shalat berjama'ah
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan ilmiah mengenai perbedaan mazhab dalam praktik shalat berjama'ah.
2. Secara praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada para jama'ah masjid Al-Amanah kota Palu tentang perbedaan empat mazhab dalam praktik shalat berjama'ah sehingga di harapkan para jama'ah dapat memahami dan meneladani.
- b. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat secara umum.
- c. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dalam melihat adalah masalah *khilafiyah* .

#### **D. Penegasan Istilah**

Sebelum masuk dalam pembahasan inti, maka penulis terlebih dahulu ingin menegaskan pengertian dari beberapa istilah dalam proposal skripsi ini, untuk menyamakan persepsi, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Fenomena**

Fenomena berasal dari istilah *phainomenon*, yang berarti “apa yang dilihat” dalam bahasa Yunani kuno. Fenomena juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian, fakta, aktualitas, gejala, atau apapun yang dapat dilihat oleh panca indera. Fenomena, turunan kata sifat, mengacu pada sesuatu yang luar biasa. Rangkaian kejadian dan keadaan yang dapat dilihat dan dievaluasi secara ilmiah disebut fenomena.

Fenomena didefinisikan sebagai komponen fundamental dari variabel yang stabil secara sosiologis dalam kamus populasi dan sosiologi. Hal ini ditandai dengan metode ilmiah yang hanya menyelidiki sumber gejala atau kejadian, bukan penjelasannya. Oleh karena itu, suatu fenomena adalah kejadian yang

tidak biasa dalam masyarakat yang dapat dilihat oleh manusia dan memerlukan studi atau penyelidikan ilmiah lebih lanjut.<sup>4</sup>

## 2. Praktik Shalat Berjama'ah

Dalam *oxford english dictionary* yang dimaksud dengan *practice/praktik* adalah *doing an activity or training regularly so that you can improve your skill* (melakukan suatu aktivitas atau latihan rutin secara konsisten untuk meningkatkan keterampilan seseorang).<sup>5</sup> Jika dikaitkan dengan shalat berjama'ah maka makna praktik shalat berjama'ah adalah pelaksanaan shalat fardhu secara bersama-sama dengan dituntun oleh seorang imam meliputi shalat lima waktu.

Dalam buku *Fiqh Islam lengkap* yang ditulis oleh Moh. Rifa'i, menjelaskan, shalat berjama'ah adalah shalat berjama'ah yang dilakukan oleh banyak orang, dengan minimal dua orang yang ikut serta. Salah satu dari mereka harus lebih ahli dalam membaca Al-Qur'an dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam, dan mereka dipilih untuk memimpin shalat sebagai imam. Dia berada di depan, dan yang lain berdiri di belakangnya sebagai pengikut.<sup>6</sup>

## 3. Perspektif

---

<sup>4</sup> Yoga Rabbani Haldi. "*Fenomena Phubbing Pada Mahasiswa Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Komunikasi*" (Pekanbaru: 2019)

<sup>5</sup> <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/> (diakses pada 18 januari 2024)

<sup>6</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), .145

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai “sudut pandang atau pandangan”.<sup>7</sup>

Dalam definisi sebelumnya, terlihat jelas bahwa perspektif mengacu pada proses melihat suatu objek dari sudut pandang tertentu untuk mendapatkan pengetahuan atau pemahaman tentang objek yang akan diamati.

#### 4. Imam Mazhab

Dalam bahasa Arab, istilah “mazhab” mengacu pada tujuan atau rute. Mazhab mengacu pada hukum yang terdiri dari serangkaian masalah.

Dalam hal ini, bahasa dan istilah ini sebanding dengan jalan yang mengarah ke tujuan tertentu di masa sekarang, sedangkan hukum-hukumnya juga dapat mengarah ke tujuan di akhirat.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Arab, kata 'imam' mempunyai dua arti berbeda: imam kecil dan imam besar. Imam *Sughra* mengacu pada pemimpin dalam shalat berjama'ah. Sedangkan Imam *Kubra* berarti pemimpin atau kepala negara. Istilah imam dalam bahasa *al-qashḍu* dapat diartikan bermacam-macam. Salah satu maknanya meliputi pengertian maksud atau tujuan. Selain itu Imam juga bermakna *at-taqaddum* yang berarti kemajuan.<sup>9</sup> Dapat disimpulkan bahwa imam mazhab adalah pandangan atau pendapat

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 864.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatūhu*. Jilid 1. ...., 39

<sup>9</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatūhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. II, 73.

seseorang pemimpin tentang hukum yang berlaku dalam agama. Imam mazhab yang dimaksud dalam definisi operasional dalam penelitian ini adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

#### *E. Garis-Garis Besar Isi*

Tujuan dari garis besar skripsi ini adalah untuk memudahkan pemahaman secara menyeluruh, sistematis, dan terarah terhadap isi dari penulisan proposal ini. Oleh karena itu, penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yang meliputi:

Bab I, Pendahuluan, Bab ini memberikan gambaran umum mengenai pentingnya penelitian. Latar belakang masalah dipaparkan dalam bab ini, dan masalah utama (rumusan masalah) yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini dirumuskan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang ingin dijawab sudah jelas. Tujuan dan manfaat penelitian kemudian dikaji untuk menentukan pentingnya penelitian ini. Selain itu, penggunaan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini juga diklarifikasi. Selain itu, terdapat garis besar isi yang memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai isi dari skripsi penelitian ini.

Bab II berfokus pada studi literatur. Tinjauan ini mencakup analisis penelitian terdahulu yang mendukung topik salat dalam sudut pandang lintas mazhab, serta studi teoritis yang terkait dengan praktik ini. Selain itu, bab ini juga mencakup pengembangan kerangka pemikiran.

Bab III mengeksplorasi beberapa metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan prosedur lengkap yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab IV menyajikan temuan penelitian, yang meliputi sub-bab tentang praktik salat berjama'ah di masjid Al-Amanah di Kota Palu, variasi tata cara salat di antara sekte-sekte agama yang berbeda, dan konsekuensi sosial dari perbedaan-perbedaan dalam praktik ibadah jama'ah.

Bab V berisi kesimpulan akhir dan rekomendasi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu mengacu pada temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang telah melalui pengujian yang ketat dengan menggunakan metodologi penelitian tertentu. Penelitian ini berfungsi sebagai titik acuan yang berharga bagi para peneliti saat ini, yang memungkinkan mereka untuk membandingkan karya mereka sendiri dengan karya para pendahulunya, terutama dalam kaitannya dengan topik penelitian mereka:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sigit Tataharja dengan judul "Peta Perbandingan Komentar Ulama Dalam Teks Shalat (Riset Perbandingan Antara 4 Mazhab)". Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), khususnya menggunakan kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubro* dan *Al-Muwatta'* yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas sebagai sumber rujukan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang teks *basmalah* dalam shalat fardu, serta pendekatan hukum yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum mengenai teks *basmalah* dalam shalat fardu. Persamaan penelitian ini dan penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan empat Mazhab kemudian Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penelitian ini khusus mengkaji bacaan shalat, sementara penelitian penulis mengkaji praktik shalat menurut perspektif imam mazhab.

2. Tesis yang ditulis oleh Miftah Faridh dan Afif Amrullah ini membahas tentang “Hukum Mengulang Shalat Berjama’ah dalam Satu Masjid Menurut Empat Mazhab”. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari tulisan-tulisan utama yang terdapat dalam empat mazhab. Baik penelitian ini maupun penelitian penulis berfokus pada kajian hukum salat berjama’ah dari perspektif imam mazhab. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa penelitian ini secara khusus mengkaji hukum mengulang salat berjama’ah dalam satu masjid, sedangkan penelitian penulis mengeksplorasi praktik ibadah salat yang lebih luas menurut mazhab imam.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Judul Peneliti</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1	Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Bacaan Shalat (Studi Perbandingan antara Empat Mazhab) <sup>1</sup>	Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penelitian ini khusus mengkaji bacaan shalat	Persamaan penelitian ini dan penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan empat Mazhab
2	Hukum Mengulang Shalat Berjama’ah Dalam Satu Masjid	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana penelitian ini mengkaji khusus tentang hukum mengulang shalat berjama’ah dalam satu masjid	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang hukum shalat berjama’ah dalam

<sup>1</sup> Sigit Tataharja “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Bacaan Shalat (Studi Perbandingan antara Empat Maazhab)” (Banda Aceh : T.P,2019),

Menurut Empat Mazhab <sup>2</sup>	pandangan empat mazhab.
-----------------------------------	-------------------------

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Teori Praktik**

#### a. Pengertian Praktik

Praktik adalah tindakan atau penerapan teori dan pengetahuan dalam situasi nyata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik adalah pelaksanaan dari teori yang telah dipelajari, atau kegiatan melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Praktik biasanya melibatkan keterampilan yang dipraktikkan berulang kali untuk mencapai kompetensi yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Pengertian praktik menurut para ahli bervariasi tergantung pada konteks dan disiplin ilmu yang digunakan. Berikut adalah beberapa definisi praktik menurut beberapa ahli dari berbagai bidang:

#### 1) Pierre Bourdieu

Menurut Pierre Bourdieu, praktik adalah hasil dari interaksi antara habitus (disposisi internal yang ditanamkan oleh pengalaman sosial) dan arena (*field*) tempat individu beroperasi. Praktik dianggap sebagai tindakan sosial yang dipengaruhi oleh modal (*capital*) yang dimiliki individu serta struktur dan aturan yang ada dalam arena

---

<sup>2</sup>Miftah Faridh, Afif Amirullah “*Hukum Mengulang Salat Berjama’ah Dalam Satu Masjid Menurut Empat Mazhab*” (Banjarmasin : 2018 )

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. ke-5 (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), 221.

tersebut. Bourdieu menyatakan bahwa praktik sosial tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana praktik itu berlangsung.<sup>4</sup> Teori sosiologi Bourdieu sangat mementingkan komponen struktural dari tindakan sosial untuk mengintegrasikan idenya yang berpusat pada agen atau aktor ke dalam kerangka kerja yang kohesif.<sup>5</sup>

## 2) Habitus

Pierre Bourdieu, seorang sosiolog, memperkenalkan sebuah formula untuk menjelaskan pengertian praktik sosial dalam penelitian sosiologi. Formula ini menggabungkan konsep habitus, modal, arena, dan praktik. Rumus ini berasal dari perkalian antara Habitus dan Modal, yang kemudian ditambahkan dengan Arena, sehingga menghasilkan Praktik. Dalam karya Bourdieu, rumus tersebut menggabungkan teori yang mengutamakan struktur dan objektivitas dengan teori yang mengutamakan peran dan subjektivitas aktor. Teori-teorinya memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh yang besar pada bidang ilmu sosial, terutama dalam kaitannya dengan ritual keagamaan seperti doa bersama.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Harker, Richard dkk. (Habitus X Modal) + arena = praktik, Pengantar Pemikiran Bourdieu Terlengkap. (Yogyakarta: Jalansutra, 1990), 20.

<sup>5</sup> Akhyar Yusuf Lubis. Post Modernisme: Teori dan Metode. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 95.

<sup>6</sup> Harker, Richard dkk., 14.

Konsep habitus telah menunjukkan keampuhannya dalam mendamaikan kesenjangan antara individu dan masyarakat, serta dalam memahami peran struktur sosial dan potensi pembebasan dari kekuatan deterministik. Pierre Bourdieu mendekonstruksi konsep dominasi dan strategi serta teknik-teknik yang terkait di seluruh karyanya. Dengan memberikan penjelasan yang dapat menginspirasi tindakan, kontrol sosial tidak lagi hanya dilihat berdasarkan hasil eksteriornya, tetapi juga pada internalisasi efeknya.

Dalam konteks interaksi sosial, habitus mengacu pada struktur mental atau kognitif yang digunakan individu untuk berinteraksi dengan orang lain.<sup>7</sup> Habitus adalah kerangka kerja teoretis yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi realitas, sekaligus berfungsi sebagai perangsang untuk pengembangan gaya hidup yang mengikuti pola objektif. Habitus adalah elemen dasar yang membentuk kepribadian seseorang, dan kedua kualitas ini saling terkait secara rumit. Teknik ini memperhitungkan perilaku individu yang ditandai dengan meningkatnya spontanitas dan berkurangnya kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan sambil membangun kebiasaan. Habitus adalah hasil dari kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan cara yang

---

<sup>7</sup> Ritzer, George & Goodman, Teori Sosiologi Dari Klasik Hingga Post Modern, trans. Nurhadi (Yogyakarta: Penciptaan Wacana, 2012), 581.

tampaknya melekat dan dipelajari dalam konteks sosial tertentu.<sup>8</sup> Habitus seseorang bergantung pada posisinya dalam hierarki sosial, sehingga menghasilkan kebiasaan unik yang berbeda di antara individu. Individu dalam situasi yang sama sering kali menunjukkan perilaku yang serupa, namun generalisasi ini tidak selalu benar.<sup>9</sup>

a) Modal

Dalam konteks produksi budaya dalam masyarakat, Bourdieu menyatakan bahwa habitus, yang merupakan kebiasaan yang terinternalisasi yang dibentuk oleh lingkungan eksternal individu, terkait erat dengan apa yang ia sebut sebagai modal. Bourdieu menempatkan individu dalam kerangka sosial di mana ia diklasifikasikan sebagai anggota kelas sosial tertentu dan diwajibkan untuk memiliki modal. Modal adalah istilah yang menunjukkan kekuatan spesifik yang beroperasi dalam bidang tertentu, yang mengharuskan kepemilikan sumber daya tertentu untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Dalam konteks produksi budaya dalam masyarakat, Bourdieu menyatakan bahwa habitus, yang merupakan kebiasaan yang terinternalisasi yang dibentuk oleh lingkungan eksternal individu, terkait erat dengan apa yang ia sebut sebagai modal. Bourdieu

---

<sup>8</sup> Bourdieu, Pierre. *Orang Algeria* (Diterjemahkan 1972 dari *Sociologie De l' Aljazair*). (Boston: Beacon Press. 1980),88.

<sup>9</sup> Ritzer, George & Goodman, 581.

menempatkan individu dalam kerangka sosial di mana ia diklasifikasikan sebagai anggota kelas sosial tertentu dan diwajibkan untuk memiliki modal. Modal adalah istilah yang menunjukkan kekuatan spesifik yang beroperasi dalam bidang tertentu, yang mengharuskan kepemilikan sumber daya tertentu untuk berkembang dan mencapai kesuksesan:<sup>10</sup>

- 1) Modal ekonomi mengacu pada sumber daya keuangan yang menghasilkan pendapatan dan berfungsi sebagai modal. Ini termasuk aset berwujud seperti modal keuangan, peralatan, dan bahan yang belum diproses. Pentingnya modal ekonomi ini terletak pada kemampuannya untuk segera ditransfer dan ditransformasikan menjadi hak kepemilikan individu. Sebagai jenis sumber daya keuangan, modal memiliki fleksibilitas untuk digunakan dan dimodifikasi di berbagai sektor, serta mudah dialihkan ke individu atau entitas yang berbeda.
- 2) Modal budaya meliputi preferensi budaya dan kebiasaan konsumsi, seperti apresiasi terhadap seni, tingkat pendidikan, dan kemahiran berbahasa. Bourdieu mengkonseptualisasikan modal budaya sebagai dinamika sosial di dalam sistem perdagangan, yang mencakup kemampuan individu seperti sikap, penampilan, kemampuan bersosialisasi, pengetahuan,

---

<sup>10</sup> Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. (California: Stanford University Press. 1990), 80.

kemahiran berbahasa, dan banyak lagi. Modal budaya mencakup aset intelektual dan budaya yang diperoleh dengan cara formal atau diwariskan secara turun-temurun, seperti etiket, kemahiran berbahasa, dan prinsip-prinsip moral.

- 3) Modal Sosial mengacu pada kumpulan sumber daya yang terhubung dengan lingkungan sosial. Hal ini mencakup jaringan hubungan yang mapan, diakui, dan diakui. Sistem hubungan yang saling terhubung berfungsi sebagai reservoir modal sosial, yang penting untuk membangun dan mempertahankan status sosial. Para aktor memiliki modal sosial atau jaringan sosial dalam hubungannya dengan entitas lain yang berpengaruh. Modal sosial mengacu pada jaringan hubungan yang saling berhubungan yang menghubungkan individu yang tidak berada dalam satu lokasi secara geografis, yang memfasilitasi keterlibatan sosial di berbagai konteks seperti lembaga pendidikan, organisasi, dan situasi sosial yang serupa.
- 4) Modal simbolik mencakup berbagai jenis prestise, posisi, otoritas, dan legalitas. Bourdieu merumuskan pengertian modal ini untuk mencakup kapasitas untuk memberikan pengaruh terhadap nasib seseorang dan orang lain. Modal ini hanya berada di dalam sebuah arena dan memungkinkan mediasi teoritis antara individu dan masyarakat. Status sosial seseorang ditentukan oleh sejauh mana mereka mendapatkan penerimaan

dari orang lain. Modal simbolik memungkinkan individu untuk mencapai kesetaraan dengan pengaruh fisik dan ekonomi dengan memanfaatkan kekuatan simbolisme.

b) Arena

Arena, medan, atau ranah (*field*) adalah jaringan relasi antara pendirian-pendirian objektif yang ada di dalamnya, terlepas dari kesadaran dan kehendak individu. Hubungan ini bukanlah ikatan intersubjektif antarindividu.<sup>11</sup> Bourdieu membandingkan arena dengan medan perang, di mana struktur diperlukan untuk mengatur individu atau kelompok secara strategis untuk menyusun rencana penyerangan atau sistem pertahanan.

Bourdieu berpendapat bahwa arena berfungsi serupa dengan pasar bebas, di mana banyak bentuk modal, termasuk ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik, digunakan dan dipertukarkan. Namun, dari semua modal tersebut, ada satu modal yang menonjol sebagai faktor utama, yaitu kekuasaan (politik). Ranah kekuasaan memiliki kemampuan untuk menyatukan pusat-pusat kekuasaan lainnya.<sup>12</sup>

Menganalisis sebuah arena melibatkan tiga proses. Pertama, menganalisis signifikansi struktur kekuasaan dengan memeriksa hubungan antara setiap struktur individu dan ranah politik. Selanjutnya, tugas ini

---

<sup>11</sup> George Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Dari Klasik Hingga Post Modern*, trans. Nurhadi (Yogyakarta: Penciptaan Wacana, 2012), 906.

<sup>12</sup> Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. (California: Stanford University Press. 1990), 86.

melibatkan penggambaran kerangka kerja obyektif dari hubungan di antara berbagai tempat di dalam arena. Ketiga, tugas ini melibatkan identifikasi karakteristik dan kecenderungan dari individu yang memegang posisi yang berbeda dalam konteks tertentu.

Untuk memahami pentingnya ikatan sosial, seseorang harus mengadopsi pola pikir yang mempertimbangkan beberapa domain. Bourdieu berpendapat bahwa arena adalah sistem hubungan antar objek, di mana posisi objek-objek tersebut didefinisikan secara obyektif dalam hal keberadaannya dan pengaruhnya terhadap individu atau institusi. Posisi-posisi ini dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan atau modal, yang pada gilirannya menentukan keuntungan-keuntungan spesifik yang dipertaruhkan dalam arena dan bagaimana objek-objek ini berhubungan satu sama lain. Arena mengacu pada sistem peran sosial yang terorganisir dan diatur yang ditempati oleh individu atau institusi, yang menentukan keadaan dan kondisi spesifik mereka.<sup>13</sup> Arena berfungsi sebagai platform untuk mengatur posisi dominan dan mengendalikan sumber daya (modal) yang terlibat, termasuk modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik, di dalam ranah praktik sosial. Definisi obyektif dari arena menunjukkan korelasi langsung antara arena dan modal yang terlibat. Kehadiran arena berfungsi untuk menetapkan validitas modal yang dipertaruhkan di dalam arena. Kepentingan dalam

---

<sup>13</sup> Jenkins, Richard. *Membaca Pemikiran Pierre Bourdieu*. (Bantul: Kreasi Wacana, 2012),. 124- 125.

ranah tertentu dapat memulai perkembangan historis yang signifikan dalam ranah yang sama.<sup>14</sup>

Konsep arena ini menunjukkan usaha menerapkan cara pandang rasional terhadap produk kultural, seperti yang disebut oleh Bourdieu dengan meminjam istilah Cassier. Perspektif Bourdieu mengharuskan pelepasan diri dari pemahaman yang digeneralisasikan atau substansialistik tentang dunia sosial, karena ia melihat setiap elemen dalam kaitannya dengan elemen lain dalam suatu sistem yang memberi mereka makna dan fungsi.<sup>15</sup>

Arena berfungsi sebagai tempat perantara yang penting di mana kekuatan eksternal, seperti keadaan yang berkembang, memiliki pengaruh pada tindakan dan institusi manusia.<sup>16</sup> Sebuah arena mengacu pada lingkungan yang terorganisir dengan baik yang beroperasi sesuai dengan seperangkat hukumnya yang unik, tetapi tidak sepenuhnya terisolasi dari arena lain di ranah sosial. Arena membentuk habitus berdasarkan konfigurasi, sementara para agen mengambil peran yang berbeda di dalam setiap arena, berpartisipasi dalam konflik atas sumber daya atau

---

<sup>14</sup> Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. (California: Stanford University Press. 1990), 87.

<sup>15</sup> Bourdieu. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), 153.

<sup>16</sup> Jenkins, Richard. *Membaca Pemikiran Pierre Bourdieu*. (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), 127.

modal yang diperlukan untuk mendapatkan pengaruh dan status di dalam arena.<sup>17</sup>

c) Praktik

Bourdieu berpendapat bahwa teori praktik sosial dapat diwakili oleh rumus generatif: (Habitus dikalikan dengan Modal) ditambahkan ke Arena sama dengan Praktik. Teori praktik Bourdieu menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menganalisis praktik-praktik sosial. Habitus berfungsi sebagai dasar fundamental dalam perkembangan menuju perilaku sosial. Setelah terjadi konflik disposisi sosial, sumber daya keuangan diperlukan untuk mengatasi ketegangan secara efektif. Arena berfungsi sebagai ruang yang diperlukan untuk manifestasi konflik antara habitus dan modal. Oleh karena itu, dalam sosiologi Bourdieu, praktik sosial pada akhirnya merupakan hasil dari praktik.

Konseptualisasi Bourdieu tentang modal bertindak sebagai sarana untuk menghubungkan aktivitas dengan hasil yang lebih besar, yang memungkinkan konseptualisasi praktik sosial dalam kaitannya dengan individu. Model formulasi generatif Bourdieu muncul dari interaksi timbal balik antara struktur objektif dan struktur subjektif, yang menghasilkan pergulatan dialektis. Formulasi generatif ini memiliki kemampuan untuk

---

<sup>17</sup> Mutakhir, Rizal. *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), 67.

mengubah instruksi dalam domain yang berbeda, yang mengarah pada praktik sosial yang tidak diimplementasikan oleh para aktor sosial.<sup>18</sup>

#### 1) Theodore Schatzki

Theodore Schatzki mengartikan praktik sebagai pola-pola terkoordinasi dari tindakan yang dilakukan oleh individu. Ia menekankan bahwa praktik melibatkan pengaturan material, norma, dan pengetahuan yang membentuk cara orang bertindak di dunia. Praktik dipahami sebagai keterkaitan antara aktivitas manusia dan konteks material serta sosial tempat aktivitas itu berlangsung.<sup>19</sup>

#### 2) Jean Lave dan Etienne Wenger

Jean Lave dan Etienne Wenger memperkenalkan konsep "*Communities of Practice*" di mana praktik didefinisikan sebagai proses sosial yang melibatkan sekelompok individu yang berbagi minat atau profesi dan belajar melalui interaksi bersama dalam konteks praktik mereka. Menurut mereka, pembelajaran terjadi melalui partisipasi aktif dalam praktik komunitas dan melalui proses ko-konstruksi pengetahuan.<sup>20</sup>

#### 3) Soekidjo Notoatmodjo

---

<sup>18</sup> Fashri, Fauzi. Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol. (Yogyakarta: Jalan Sutra, 2010), 107.

<sup>19</sup> T. R Schatzki, K. Knorr-Cetina, & E. Von Savigny. *The practice turn in contemporary theory* (London: Routledge, 2021), Vol. 44, 112.

<sup>20</sup> J. Lave and E. Wenger, *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation* (Cambridge University Press, 1991), 65.

Menurut Notoatmodjo, praktik adalah tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan pengetahuan dan sikap yang dimilikinya. Praktik adalah pola pikir yang tidak secara inheren menghasilkan tindakan atau perilaku yang terlihat. Agar sikap atau tindakan memiliki dampak yang nyata, diperlukan variabel atau kondisi tertentu yang memungkinkan, seperti fasilitasi dan dukungan dari pihak eksternal. Dukungan dari pihak lain ini dapat berupa orang tua, suami/ istri, teman sebaya maupun lingkungan sekitar.<sup>21</sup>

b. Tingkatan Praktik

Menurut taksonomi belajar Benjamin Bloom, khususnya dalam ranah psikomotorik, tingkatan-tingkatan praktik menggambarkan perkembangan dari pengamatan awal hingga kemampuan adaptasi yang matang dalam penerapan keterampilan praktis, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1) Persepsi (*Perception*)

Tahap ini melibatkan penggunaan pancaindra untuk memandu aktivitas motorik. Individu mengamati, mengenali, dan menafsirkan isyarat sensorik untuk melakukan tindakan. Contoh: Seorang muslim mengamati dan mendengarkan azan yang menandakan waktu shalat telah tiba.

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.

<sup>22</sup> Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals - Handbook I: Cognitive Domain* (New York: David McKay Company, 1956), 76.

2) Respon Terpimpin (*Guided Response*)

Ini adalah tahap awal dari belajar keterampilan kompleks di mana individu meniru tindakan dan perilaku yang diamati. Individu mencoba melakukan tindakan berdasarkan instruksi atau contoh yang diberikan. Contoh: Seorang muslim yang baru belajar shalat berjama'ah mengikuti gerakan imam dan jama'ah lainnya secara langsung. Ia mungkin masih perlu melihat ke arah orang lain untuk memastikan bahwa gerakannya benar.

3) Mekanisme (*Mechanism*)

Pada tahap ini, individu telah mempelajari keterampilan dasar dan dapat melakukan tindakan dengan lebih percaya diri dan akurat tanpa bimbingan terus-menerus. Tindakan menjadi lebih otomatis dan terkoordinasi. Contoh: Setelah beberapa kali mengikuti shalat berjama'ah, seorang muslim mulai menguasai gerakan dan bacaan shalat dengan lebih lancar. Ia tidak lagi perlu mengamati orang lain dan dapat melaksanakan shalat dengan percaya diri.

4) Adaptasi (*Adaptation*)

Tahap ini melibatkan kemampuan untuk memodifikasi keterampilan atau prosedur sesuai dengan situasi yang baru atau unik. Individu dapat menyesuaikan tindakan mereka untuk memenuhi kebutuhan situasi tertentu dengan tepat. Contoh: Seorang muslim yang

sudah mahir dalam shalat berjama'ah mampu menyesuaikan diri dalam situasi yang berbeda, seperti ketika shalat di masjid yang berbeda dengan tata letak yang berbeda atau mengikuti imam yang menggunakan bacaan atau ritme yang berbeda.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Praktik

Perilaku seseorang dibentuk oleh kombinasi variabel internal dan eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi atau membentuk perilaku ini disebut sebagai faktor penentu. Menurut Notoatmodjo, faktor-faktor ini meliputi:<sup>23</sup>

1) Faktor Predisposisi (*Predisposing Factors*)

Faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, diantaranya:

1. Pengetahuan adalah hasil dari perolehan informasi, yang terjadi setelah individu merasakan pengetahuan tersebut. Selain itu, selain indera penciuman, perasa, dan peraba. Domain kognitif mencakup enam tingkat pengetahuan, dengan “tahu” mengacu pada kemampuan untuk mengingat informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Pemahaman mengacu pada kapasitas untuk menjelaskan atau melaksanakan sesuatu secara akurat. Penerapan dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk menggunakan informasi yang diperoleh secara efektif dan memahami signifikansinya.

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 47.

Sementara itu, analisis mengacu pada kemampuan untuk membuat hubungan dan memecah materi yang kompleks menjadi bagian-bagiannya. Evaluasi mengacu pada kapasitas untuk melakukan studi terhadap konten.

2. Sikap mengacu pada keadaan siap atau bersedia untuk mengambil tindakan, bukan pelaksanaan aktual dari alasan tertentu. Dengan kata lain, sikap belum merupakan reaksi atau aktivitas yang tampak, tetapi lebih merupakan kecenderungan untuk melakukan tindakan atau respon yang tersembunyi.
3. Kepercayaan dan Nilai: Kepercayaan individu terhadap manfaat atau risiko suatu tindakan, serta nilai-nilai yang dianutnya, mempengaruhi keputusan untuk berpraktik.
4. Tradisi
5. Keyakinan

## 2) Faktor Pemungkin (*Enabling Factors*)

Faktor pemungkin meliputi:

- a) Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya seperti fasilitas, waktu, dan uang sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan suatu praktik.
- b) Aksesibilitas: Kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan, informasi, atau sarana untuk melakukan suatu praktik sangat penting.

- c) Keterampilan: Kemampuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan suatu praktik juga mempengaruhi.

### 3) Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*)

Adalah faktor yang memperkuat atau mendorong terjadinya suatu perilaku. Faktor penguat meliputi

- a) Dukungan Sosial: Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk melakukan suatu praktik.
- b) *Feedback*: Umpan balik dari orang lain atau dari hasil yang didapat setelah melakukan praktik dapat memotivasi atau menghambat seseorang.
- c) Kebijakan dan Regulasi: Kebijakan pemerintah atau peraturan yang mendukung atau mengharuskan suatu praktik dapat menjadi faktor penguat yang signifikan.

Teori praktik dapat memainkan peran penting dalam memahami dinamika dan variasi dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di kalangan jama'ah masjid tersebut. Teori praktik berfokus pada bagaimana tindakan-tindakan sosial direproduksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dan dipengaruhi oleh struktur dan agen yang terlibat. Dalam konteks ini, praktik shalat berjama'ah dapat dianalisis melalui lensa teori praktik untuk memahami bagaimana berbagai faktor, seperti ajaran mazhab, konteks sosial, budaya, serta individu berinteraksi dan membentuk cara jama'ah melaksanakan ibadah mereka.

Penelitian ini mengkaji bagaimana masing-masing mazhab dari Imam Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mempengaruhi pelaksanaan shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah. Setiap mazhab memiliki interpretasi dan aturan yang spesifik terkait shalat berjama'ah, seperti posisi imam dan makmum, bacaan shalat, dan cara pelaksanaan takbiratul ihram. Melalui teori praktik, kita dapat melihat bagaimana jama'ah di masjid tersebut mengadopsi atau memodifikasi aturan-aturan ini berdasarkan ajaran mazhab yang mereka ikuti, serta bagaimana konteks lokal dan interaksi sosial mempengaruhi penerapan ajaran-ajaran tersebut.

## **2. Teori Sosial**

### **a. Pengertian Sosial**

Sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas dan umum, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kepentingan bersama, hubungan antarindividu, dan struktur Masyarakat<sup>24</sup>. Sosial, seperti yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau atribut-atribut yang berkaitan dengan masyarakat, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat umum.

Pengertian sosial menurut para ahli bervariasi tergantung pada konteks dan disiplin ilmu yang digunakan. Berikut adalah beberapa definisi social menurut beberapa ahli dari berbagai bidang:

---

<sup>24</sup> Y A Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Grasindo, 2008), <https://books.google.co.id>

### 1) Max Weber

Definisi sosiologi menurut Max Weber adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga sosial. Sosiologi Weber adalah studi tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Dia menegaskan bahwa ada perubahan yang nyata dalam fokus terhadap ide, motif, dan ambisi individu dalam masyarakat, yang secara signifikan mempengaruhi dan menentukan tindakan mereka. Weber menggunakan istilah “perilaku” untuk merujuk pada aktivitas yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Aktor bercita-cita untuk mencapai tujuan tertentu atau didorong oleh rasa motivasi. Weber berpendapat bahwa perilaku dianggap sosial ketika makna subjektif dari perilaku membuat individu percaya dan menampilkan keseragaman yang relatif konsisten<sup>25</sup>.

Weber mengkategorikan aktivitas sosial manusia ke dalam empat kelas berdasarkan rasionalitasnya, dengan tindakan yang lebih rasional lebih mudah dipahami<sup>26</sup>.

#### a) Tindakan rasionalitas instrumental (*zwerk rational*)

Tindakan ini adalah kegiatan sosial yang disengaja dan sukarela yang dilakukan oleh seseorang, dengan mempertimbangkan tujuan dari tindakan tersebut dan sumber daya yang tersedia untuk melakukannya. Sebagai contoh, seorang siswa yang sering datang

---

<sup>25</sup> P.D.R.I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Kencana, 2012), <https://books.google.co.id>.

<sup>26</sup> Ibid

terlambat karena kurangnya transportasi akhirnya membeli sepeda motor agar dapat segera sampai di sekolah dan menghindari keterlambatan. Kegiatan ini telah dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan tercapainya tujuan tertentu. Sederhananya, proses ini melibatkan evaluasi dan penetapan tujuan, dan ada kemungkinan bahwa tindakan tersebut digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berbeda.

b) Tindakan rasional nilai (*werk rational*)

Aktivitas rasional-nilai dicirikan oleh pertimbangan yang disengaja dan perhitungan menggunakan instrumen, sedangkan tujuannya ditentukan sebelumnya berdasarkan nilai-nilai individu yang absolut. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat pada tindakan memuliakan atau memberikan perlakuan istimewa kepada orang tua ketika sedang mengantri untuk membeli bahan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dimaksud telah dievaluasi dengan cermat sebelumnya, karena mengutamakan prinsip-prinsip sosial dan agama individu..

c) Tindakan afektif (*affectif action*)

Bentuk aktivitas sosial ini sebagian besar didorong oleh emosi atau perasaan, tanpa perenungan otak atau penyusunan strategi yang disengaja. Aktivitas afektif dicirikan oleh sifatnya yang impulsif, kurang rasional, dan berfungsi sebagai manifestasi emosional individu.

d) Tindakan tradisional (*traditional action*)

Dalam bentuk perilaku khusus ini, seseorang menampilkan tindakan tertentu yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka, tanpa disengaja atau disengaja.

Dua kategori aktivitas yang terakhir ini sering kali hanya merupakan reaksi refleksif terhadap input lingkungan. Hal ini tidak termasuk dalam kajian sosiologi karena tidak termasuk dalam kategori aktivitas signifikan yang sedang dipelajari. Namun, ada beberapa contoh ketika kedua jenis perilaku tersebut dapat berubah menjadi tindakan signifikan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Max Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang memiliki makna subjektif atau signifikansi bagi orang tersebut dan ditujukan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Aktivitas yang ditujukan pada benda mati tidak termasuk dalam definisi tindakan sosial. Tindakan sosial hanya mengacu pada tindakan yang ditujukan kepada orang lain.

2) Peter L. Berger dan Thomas Luckman

Peter L. Berger adalah seorang sosiolog yang berasal dari New York. Dia mencirikan proses sosial sebagai sesuatu yang berlangsung melalui aktivitas dan interaksi, di mana individu-individu bersama-sama membangun realitas bersama yang secara konstan dimiliki dan dialami secara subjektif. Manusia memiliki pengalaman subjektif mereka sendiri dan merupakan

mahluk otonom yang mampu mengambil keputusan. Dalam ranah kesadarannya, manusia memiliki kapasitas untuk menggunakan subjektivitas mereka dan mengambil tindakan dalam lingkungan sosial<sup>27</sup>.

Masyarakat dianggap sebagai fakta objektif. Berger mengakui adanya realitas sosial objektif yang dapat diamati melalui institusi-institusi sosial. Struktur objektif ini dimanifestasikan melalui eksternalisasi tindakan manusia di dalam struktur yang ada. Eksternalisasi ini semakin memperkuat pelembagaan norma-norma sosial, sehingga menghasilkan proses perkembangan struktural yang berkelanjutan dan bukannya sebuah resolusi akhir.

Berger dan Luckman menegaskan bahwa ada hubungan dialektis antara individu yang membentuk masyarakat dan masyarakat yang membentuk individu. Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi terdiri dari proses dialektis ini<sup>28</sup>. Berger menyebutnya sebagai momen. Ada tiga tahap peristiwa yaitu:

a) Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah proses memanifestasikan atau mengekspresikan pikiran dan tindakan seseorang di lingkungan eksternal, yang melekat pada perilaku manusia. Eksternalisasi mengacu pada proses beradaptasi dengan lingkungan sosiokultural sebagai hasil

---

<sup>27</sup> P L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (LP3ES, 1991), <https://books.google.co.id>.

<sup>28</sup> Ibid

dari tindakan manusia. Objektivikasi, di sisi lain, adalah interaksi sosial yang dilembagakan di dalam institusi sosial, di mana individu menjadi bagian di dalamnya.

Kehidupan masyarakat merupakan konstruksi yang terus berlangsung, di mana gejala sosial sehari-hari mewujud sebagai aktivitas kolektif. Oleh karena itu, praktik perhatian terhadap masyarakat berpusat pada pengakuan dan penghargaan terhadap seluruh bagian dari kehidupan komunal sebagai suatu kesatuan yang kohesif. Sederhananya, realitas sosial disimpulkan dari interaksi sosial yang diekspresikan melalui perilaku.

b) Objektivasi

Objektivasi mengacu pada hasil yang dicapai oleh proses eksternalisasi aktivitas manusia, baik secara mental maupun fisik. Temuan-temuan ini menciptakan realitas objektif yang dapat menghadapi produsen sebagai entitas yang terpisah dan berbeda dari individu-individu yang memproduksinya melalui proses objektivasi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat menjadi realitas yang berbeda dan unik.

c) Internalisasi

Internalisasi adalah tindakan memasukkan lingkungan eksternal ke dalam kesadaran seseorang dengan cara yang membentuk pikiran dan perilaku individu sesuai dengan struktur sosial. Berbagai komponen dari lingkungan eksternal akan direkam sebagai indikasi realitas objektif

yang ada di luar kesadaran. Melalui proses internalisasi, individu akan dibentuk dan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat. Menurut Berger, realitas tidak diturunkan dari metode ilmiah atau dianugerahkan oleh entitas ilahi, melainkan dibentuk dan dibangun oleh manusia. Dengan tingkat pemahaman ini, sifat realitas menjadi beraneka ragam. Individu dengan pengalaman, selera, pendidikan, dan lingkungan sosial yang unik akan mempersepsikan realitas sosial berdasarkan ciptaan subjektif mereka sendiri.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori sosial memberikan beragam perspektif mengenai interaksi manusia dalam masyarakat. Konsep-konsep kunci seperti tindakan sosial, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai, norma, dan institusi sosial terbentuk dan mempengaruhi perilaku individu.

Max Weber menekankan rasionalitas dalam tindakan sosial, membedakannya menjadi tindakan rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional.

Berger dan Luckman menjelaskan proses dialektika antara individu dan masyarakat, di mana realitas sosial dikonstruksi secara terus-menerus melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Sehingga korelasinya dalam fenomena praktik shalat jama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu, teori-teori sosial menawarkan kerangka analisis yang sangat relevan. Dengan mengaplikasikan konsep-konsep kunci dari teori sosial, kita dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana praktik keagamaan ini

terbentuk, berkelanjutan, dan bertransformasi dalam konteks sosial tertentu.

Seperti:

- a. Rasionalitas Nilai: Shalat berjama'ah, dalam perspektif ini, bukan sekadar rutinitas belaka, melainkan sebuah tindakan yang didorong oleh keyakinan mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan. Individu yang melaksanakan shalat berjama'ah secara sadar memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasakan ketenangan batin sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.
- b. Tindakan Tradisional: Praktik shalat berjama'ah telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas umat Islam. Warisan budaya dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun menjadi pendorong kuat bagi individu untuk terus melestarikan tradisi shalat berjama'ah.
- c. Tindakan Afektif: Selain aspek rasional dan tradisional, emosi dan perasaan keagamaan juga memainkan peran penting dalam memotivasi individu untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Rasa khushyuk, ketenangan, dan kedekatan dengan Tuhan yang dirasakan saat berjama'ah memberikan kepuasan emosional yang mendalam.

### **3. Teori Perbandingan**

- a. Pengertian Perbandingan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, istilah “perbandingan” berasal dari kata “banding”, yang berarti keserupaan. Oleh karena itu, “membandingkan” adalah tindakan mengontraskan dua objek untuk menentukan

persamaan atau perbedaannya. Perbandingan adalah tindakan menilai perbedaan dalam kesetaraan antara dua entitas atau lebih.<sup>29</sup>

Menurut Sjachran Basah, komparasi adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk mempelajari atau menyelidiki dengan cara menganalisis dan mengkontraskan dua atau lebih objek studi untuk meningkatkan dan mengintensifkan pemahaman terhadap hal yang sedang diteliti. Dalam komparasi ini, ada hal-hal yang sudah ada sebelumnya yang akan dibandingkan, tetapi informasi mengenai hal-hal tersebut masih bersifat tentatif dan belum pasti.<sup>30</sup>

Analisis komparatif biasanya melibatkan tiga tahap: tahap awal meliputi pengumpulan informasi melalui kegiatan deskriptif, tahap kedua melibatkan pengorganisasian informasi menurut klasifikasi tertentu, dan tahap akhir meliputi analisis hasil klasifikasi tersebut untuk mengidentifikasi pola dan hubungan di antara variabel yang berbeda. Studi komparatif memberi kita sudut pandang tentang institusi, termasuk kekuatan dan kelemahannya, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pendiriannya.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa perbandingan melibatkan pemeriksaan dua entitas atau organisasi untuk mengidentifikasi

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. ke-5 (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), 57.

<sup>30</sup> Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan* (Bandung: Alumni, 1990), 7.

<sup>31</sup> Mohtar Mas'oed, C. M. *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2008), 26-29.

perbedaan dan kesamaan mereka dengan menggunakan fase atau kriteria tertentu.

Dengan menerapkan teori perbandingan, penelitian ini dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam praktik shalat berjama'ah menurut keempat mazhab tersebut. Misalnya, peneliti dapat melihat bagaimana perbedaan dalam penafsiran sumber-sumber hukum Islam mempengaruhi detail-detail teknis seperti posisi tangan saat takbir, cara melafalkan niat, atau urutan gerakan shalat. Teori perbandingan juga membantu dalam memahami konteks historis dan budaya yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran masing-masing mazhab. Dalam hal ini, perbandingan antara praktik shalat berjama'ah di Masjid Al-amanah Kota Palu dengan praktik yang umum dalam masing-masing mazhab dapat memberikan wawasan tentang adaptasi lokal dan pengaruh sosial-budaya. Ada berbagai bentuk dan aplikasi dari teori perbandingan ini dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, sosiologi, psikologi, dan agama. Kajian ini akan berfokus pada teori perbandingan sosial dan teori perbandingan mazhab.

#### b. Perbandingan Sosial

Pada tahun 1954, Leon Festinger mengemukakan Teori Perbandingan Sosial. Menurut teori ini, orang selalu mencari cara untuk membandingkan dirinya dengan orang lain sebagai bentuk evaluasi diri.<sup>32</sup>

Wood (1996) mendefinisikan perbandingan sosial sebagai proses kognitif

---

<sup>32</sup> Leon Festinger, *A Theory of Social Comparison Processes, Human Relations* (1954), 117-140.

individu dalam mengevaluasi diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain, dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang dikonstruksi secara sosial. Proses kognitif ini dipengaruhi oleh kehadiran individu lain. Ketika orang terlibat dalam perbandingan sosial, mereka sering membandingkan pendapat dan bakat orang lain.<sup>33</sup>

Gibbons dan Buunks mengidentifikasi dua bentuk perbandingan sosial yang berbeda: perbandingan ke atas dan perbandingan ke bawah. Perbandingan ke atas mengacu pada tindakan seseorang yang membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki kualitas atau pencapaian yang lebih tinggi. Perbandingan ke bawah mengacu pada tindakan orang yang membandingkan diri mereka dengan mereka yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Perbandingan sosial dapat didefinisikan sebagai proses kognitif individu dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain berdasarkan faktor-faktor yang dibangun secara sosial. Ini adalah kecenderungan alami bagi manusia untuk mengevaluasi bakat dan ide mereka dalam kaitannya dengan orang lain.

Menurut Gibbons and Buunks (1999) perbandingan sosial dibagi menjadi dua dimensi, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Julia T. Wood, *Communication Theories in Action: An Introduction* (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1996), 73.

<sup>34</sup> Frederick X. Gibbons and Bram P. Buunk, "Individual Differences in Social Comparison: Development of a Scale of Social Comparison Orientation," *Journal of Personality and Social Psychology* 76, no. 1 (1999): 129-142;

- 1) Bakat: Individu sering terlibat dalam perbandingan sosial untuk mengevaluasi bakat mereka sendiri dibandingkan dengan orang lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja individu dan meningkatkan harga diri mereka.
- 2) Perspektif: Setiap individu memiliki perspektif atau sudut pandang yang unik. Oleh karena itu, individu secara konsisten terlibat dalam perbandingan sosial mengenai pemikiran atau sudut pandang mereka sendiri dalam kaitannya dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sudut pandang atau perspektifnya agar dapat lebih diterima di lingkungan sekitarnya.

Menurut Wheeler dan Miyake (1992) individu melakukan perbandingan sosial dengan orang lain dalam aspek yang bervariasi, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) *Personality* (Kepribadian)

Kepribadian mengacu pada serangkaian fitur dan karakteristik yang bertahan lama dan berbeda yang berkontribusi pada perilaku individu yang konsisten dan unik. Konsep sifat menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda. Akibatnya, ketika bertemu dengan seseorang yang memiliki kepribadian yang berbeda, individu cenderung secara naluriah membandingkan sifat-sifatnya sendiri dengan sifat-sifat orang lain.

---

<sup>35</sup> Ladd Wheeler dan Kyoko Miyake, "Social Comparison in Everyday Life," *Journal of Personality and Social Psychology* 62, no. 5 (1992): 760-773.

## 2) *Wealth* (Kekayaan)

Kekayaan mengacu pada banyaknya harta benda dan objek yang dimiliki seseorang. Dalam skenario ini, individu terkadang terlibat dalam perbandingan sosial mengenai status ekonomi atau keuangan mereka dalam kaitannya dengan orang lain.

## 3) *Lifestyle* (Gaya Hidup)

Sama halnya dengan kepribadian dan status keuangan individu, gaya hidup setiap orang berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh lokasi geografis dan cara mereka tinggal.

## 4) *Physical Attractiveness* (Daya Tarik Fisik)

Setelah kepribadian seseorang terbentuk, mereka melanjutkan untuk mengembangkan penampilan fisik mereka. Setiap individu memiliki tingkat daya tarik fisik yang unik. Karena berbagai metode yang digunakan individu untuk menarik orang lain berdasarkan penampilan fisik mereka, individu cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain dalam hal penampilan dan daya pikat fisik mereka.

### c. Perbandingan Mazhab

Kata perbandingan Mazhab dalam istilah arab adalah *المذاهب مقارنة* berasal dari kata *قارن = يقارن = مقارنة* yang artinya menurut bahasa adalah menghimpun dan mempertentangkan (membandingkan) (*والمقابلة الجمع*). Sedang menurut istilah *muqarana mazahib* berarti: “Mengumpulkan pendapat para Imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang di perselisihkan padanya, kemudian memper tentangkan (membandingkan) dalil- dalil antara satu sama

lainnya ,supaya jelas setelah diadakan munaqosyah (perbandingan dalil) mana pendapat yang paling kuat dalilnya."<sup>36</sup>

Jelasnya perbandingan Mazhab *مقارنة المذاهب*, adalah disiplin yurisprudensi Islam yang melihat perbedaan mazhab di kalangan fuqoha (Mujtahidin) dan logika di baliknya. Hal ini dicapai dengan mengkaji dalil-dalil yang dikemukakan oleh beberapa Imam mujtahid untuk memutuskan mazhab mana yang paling meyakinkan.

Kata “perbandingan mazhab” dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut sebagai “*muqaranah al-mazahib fi fiqh al-Islami*” atau “*al-fiqh al-muqaran*”. Hal ini melibatkan perbandingan berbagai mazhab dalam fikih Islam. Oleh karena itu, kajian perbandingan mazhab adalah kajian fikih perbandingan.

Abdus Sami mendefinisikan fikih muqaran sebagai kompilasi dari berbagai sudut pandang ulama tentang hukum syariah dalam masalah furu' yang didukung oleh bukti-bukti. Pendapat-pendapat ini dibandingkan, dikritik secara ilmiah, dan dievaluasi untuk menentukan pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan syariah<sup>37</sup>

Fathi ad-Durayni mendefinisikan fiqh muqaran sebagai proses memeriksa dan mengklarifikasi perbedaan pendapat dari berbagai mazhab fiqh mengenai suatu masalah tertentu. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan poin-

---

<sup>36</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, Kitab *Mujaz Fil- Fiqh Al-Islamy Al-Muqarin*, ( Kairo: Dar At- thibaah al-Muhammadiyah, tt), 11.

<sup>37</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, *Minhaj at-Thalib fi al-Muqaranah Baina al-Madhahib*, (Kuwait: al-Wa'y al-Islami), 12.

point ketidaksepakatan dengan menggunakan bukti, menafsirkan sumber-sumber bukti, dan menerapkan prinsip-prinsip yang berasal dari bukti tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan membandingkan argumen yang disajikan dalam sumber-sumber tersebut, dan pada akhirnya memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan kekuatan argumen atau keakuratan metodologinya. Sebagai alternatif, perspektif baru dapat diperkenalkan dengan alasan yang kuat, sebagaimana ditentukan oleh seorang mujtahid<sup>38</sup>.


Studi perbandingan mazhab berfokus pada kajian topik-topik fikih yang melibatkan beberapa sudut pandang. Perbedaan sudut pandang ini tidak diragukan lagi merupakan perbedaan dalam perspektif atau perbedaan dalam pendekatan dalam menyimpulkan hukum. Mengenai hal-hal yang telah mencapai konsensus atau ittifaq, mereka tidak dipertimbangkan dalam analisis perbandingan mazhab.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Fathi ad-Durayni, *Buhuts al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushuluh*, cet. 2 (Beirut: *Mua'ssasa ar-Risalah*, 1429 H/ 2008 ), jilid 1, 23.

<sup>39</sup> M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : 1992) Cet. Ke-1, 9.

*C. Kerangka Pemikiran*



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan sosiologis. Metode komparatif melibatkan penyelidikan komparatif terhadap sudut pandang akademisi dan ulama/ahli hukum yang berkaitan dengan hukum Islam. Metode sosiologis melibatkan pemeriksaan dan perbandingan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dalam kaitannya dengan hukum Islam.<sup>1</sup>

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang sering dikenal sebagai *field research*. Penelitian ini melibatkan penyelidikan menyeluruh terhadap latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan di antara unit-unit sosial seperti orang, kelompok, institusi, atau masyarakat.<sup>2</sup>

Diharapkan bahwa metode kualitatif akan menghasilkan representasi yang komprehensif dari ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati dari suatu kelompok masyarakat atau organisasi dari sudut pandang yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang aktualitas sosial dari sudut pandang mereka yang terlibat. Pemahaman tentang pokok bahasan tidak ditentukan sebelumnya, melainkan diperoleh melalui analisis realitas sosial yang

---

<sup>1</sup> Ardiansyah, M amar Adly, dan Afifah Rangkuti, Laporan Penelitian:Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Perbandingan (Medan:T.P,2013), 44.

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 80.

diteliti. Selanjutnya, kesimpulan yang komprehensif dihasilkan dari fakta-fakta tersebut.<sup>3</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini berfokus pada Masjid Al-Amanah, yang terletak di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pemilihan masjid ini sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya permasalahan spesifik terkait praktik ibadah shalat berjama'ah yang ingin diteliti secara mendalam di masjid ini. Kedua, letak geografis Masjid Al-Amanah yang relatif dekat dengan domisili peneliti memungkinkan dilakukannya pengamatan secara intensif dan berkelanjutan.

#### 1. Profil Masjid Al-Amanah



Masjid Al-Amanah, yang mulai dibangun pada tahun 2008, oleh swadaya masyarakat dan masjid Al-amanah secara resmi digunakan untuk kegiatan ibadah pada akhir tahun 2012. Dengan desain bangunan yang modern dan megah, masjid ini memiliki dimensi yang cukup luas, yaitu 21 meter x 21 meter. Luas halaman masjid mencapai 108 meter persegi dengan bentuk bujur

---

<sup>3</sup> Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian : Public Relation dan Komonikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 15.

sangkar, menyediakan ruang yang cukup bagi jama'ah untuk beraktivitas sebelum dan sesudah melaksanakan shalat.

## 2. Fasilitas yang Tersedia

Untuk menunjang kenyamanan para jama'ah, Masjid Al-Amanah telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas, di antaranya:

### a. Kipas Angin:



Fasilitas pendingin ruangan ini sangat membantu menciptakan suasana yang nyaman, terutama saat cuaca panas.

### b. Tempat Wudhu:



Tersedia tempat wudhu yang bersih dan memadai untuk memenuhi kebutuhan bersuci sebelum shalat.

c. Toilet:



Masjid ini dilengkapi dengan 9 unit toilet yang dapat digunakan oleh seluruh jama'ah.

Masjid Al-Amanah, dengan sejarahnya yang relatif singkat namun memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sekitar, menjadi lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji fenomena praktik ibadah shalat. Melalui penelitian di masjid ini, diharapkan dapat diperoleh data dan temuan yang berharga untuk memahami lebih dalam tentang dinamika keagamaan di masyarakat.

### ***C. Sumber Data***

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan berbagai sumber data. Apa yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari orang yang diteliti, baik melalui observasi maupun melalui penggunaan alat ukur. Sumber utama materi ini antara lain karya Imam Malik bin Anas dalam *Al-Muatta'*, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris ash-Shafi'i dalam *Kitab al-'Umm*, dan Ibnu Qudamah dalam *Kitab Al-Mughni* (dengan terjemahan oleh Masturi Irham dan M.Abidun Zuhri).. Data sekunder, yaitu sumber pendukung sebagai referensi

tambahan atas data primer yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, hasil penelitian dari para sarjana dan yang lain yang terkait dengan masalah hukum shalat berjama'ah. Dan kitab *Fiqh al-Islam wa Adilatuḥu*, Pandangan Shalat Lengkap Menurut Empat Mazhab, Fiqih Empat Mazhab

#### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai pendekatan yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai aspek masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa, objek, informasi, dan sifat.

Pengumpulan data ini dirancang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.<sup>4</sup> Metode pengumpulan informasi untuk penelitian ini meliputi:

##### **1. Observasi**

Observasi, sering dikenal sebagai pengamatan langsung, adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati dan memeriksa secara visual subjek penelitian dengan tujuan yang telah ditetapkan. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati dan merasakan.<sup>5</sup> Dalam melakukan penelitian, tugas peneliti adalah mengambil posisi sebagai pengamat. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati tentang praktik shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah dengan tujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap masyarakat dan para jama'ah yang ada di masjid Al-Amanah Kota Palu.

---

<sup>4</sup> W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, 118.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah dialog terstruktur yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Diskusi ini mempunyai dua peserta: pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Penelitian ini menggunakan format wawancara semi terstruktur/semi terpandu, dimana pewawancara telah menyiapkan pertanyaan tertulis dan memberikan jawaban alternatif. Wawancara dilakukan langsung dengan Imam Masjid Al-Amanah yaitu Muhammad Al-ghifari, bapak Muhammad syafa'at selaku pengurus utama masjid Al-amanah kota Palu dan jama'ah setempat.

## 3. Dokumentasi

Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, arsip, dan arsip gambar disebut dokumentasi. Informasi dari catatan sejarah seperti ini dapat diakses untuk mengetahui lebih jauh apa yang terjadi di masa lalu.<sup>6</sup>

Terkait dengan hal tersebut, dokumentasi yang digunakan dapat berupa foto atau karya bersejarah seseorang. Dokumentasi penelitian ini berupa gambar atau foto infrastruktur masjid Al-Amanah kota Palu dan kegiatan ibadah shalat jama'ah masjid Al-Amanah kota palu.

---

<sup>6</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara 1996). 176

### ***E. Teknik Analisis Data***

Tujuan analisis data adalah menemukan pola dan hubungan pada data primer dengan menggunakan pendekatan sistematis. Pemikiran para imam mazhab itulah yang akan dibandingkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang akan diteliti.

#### **1. Triangulasi Data**

Salah satu cara untuk memastikan bahwa keabsahan data adalah dengan menggunakan triangulasi, yang melibatkan penggunaan tiga metode terpisah untuk membandingkan dan mengecek hasil penelitian.<sup>7</sup>

#### **2. Komparasi Data**

Komparasi data memperjelas hubungan antara dua sistem pemikiran, sehingga hakikat objek kajian menjadi lebih jelas dan nyata. Perbandingan ini akan mengungkap persamaan dan kontras, memungkinkan pemahaman yang lebih lengkap tentang sifat objek.<sup>8</sup>

Penulis akan menganalisis pandangan para imam madzhab menyikapi perbedaan madzhab dalam amalan shalat berjama'ah guna menentukan pendapat mana yang lebih relevan dan dapat diterima untuk dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Masjid Al-Amanah Kota Palu. Misalnya, seseorang dapat menyelidiki alasan-alasan ikhtilaf dengan mengevaluasi dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing imam madzhab.

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*,330.

<sup>8</sup> Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, 50.

### 3. Pengecekan Keabsahan Data

- b.* Memastikan keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif, karena hal ini menentukan kredibilitas dan keandalan data yang dikumpulkan. Ini adalah prosedur konvensional untuk menentukan keaslian data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Biografi Imam Mahzab***

Adapun biografi Imam mazhab yang digunakan dalam penelitian ini adalah Imam mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i karena sesuai dengan mazhab yang dianut oleh jama'ah Masjid Al-amanah Kota Palu.

##### **a. Mazhab Maliki**

Nama aslinya adalah Malik ibn Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi al-Imam, Abu Abdillah al-Humyari al-Asbahi al-Madani). Imam Malik bin Anas adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-2 Hijriah dan wafat pada tahun 179 H. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan merupakan pendiri mazhab Maliki. Imam Malik lahir di Madinah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota suci ini. Beliau sangat mendalami ilmu hadis dan fiqh, serta dikenal sebagai sosok yang sangat hati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Mazhab Maliki yang beliau dirikan sangat menjunjung tinggi hadis Nabi saw dan tradisi masyarakat Madinah.

*Al-Muwatta'* adalah karya utama Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar mazhab Maliki. Kitab ini merupakan salah satu kitab hadis tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam.

Mazhab Maliki, salah satu mazhab fikih yang paling berpengaruh dalam Islam, memiliki akar sejarah yang kuat di Kota Madinah, tempat Rasulullah saw hijrah dan membangun umatnya. Mazhab ini didirikan oleh

Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Imam Malik dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati sunnah Nabi dan tradisi masyarakat Madinah.

Salah satu ciri khas Mazhab Maliki adalah pendekatannya yang sangat berpegang pada tradisi masyarakat Madinah. Imam Malik berpendapat bahwa penduduk Madinah yang hidup sezaman dengan Rasulullah saw memiliki pemahaman yang mendalam tentang sunnah Nabi. Oleh karena itu, beliau sangat mementingkan fatwa dan pendapat para sahabat Nabi yang menetap di Madinah. Selain itu, Imam Malik juga memberikan perhatian besar pada kepentingan umum (masalah al-ummah) dalam menetapkan hukum.

Karya monumental Imam Malik yang menjadi rujukan utama bagi pengikut mazhab ini adalah kitab *Al-Muwatta'*. Kitab ini bukan hanya sekadar kumpulan hadis, tetapi juga merupakan sebuah kompilasi hukum Islam yang lengkap, mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Dalam kitab ini, Imam Malik menyusun hukum-hukum Islam berdasarkan hadis sahih, *ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi), dan *istihsan* (preferensi).

Mazhab Maliki menyebar dengan cepat di berbagai wilayah, terutama di Afrika Utara dan sebagian wilayah Barat Islam. Mazhab ini menjadi mazhab resmi di banyak negara seperti Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Mauritania. Pengaruh Mazhab Maliki juga terasa di beberapa negara di kawasan Sahel dan Sudan. Di Indonesia, meskipun tidak sebesar mazhab

Syafi'i, Mazhab Maliki juga memiliki pengikut, terutama di beberapa daerah tertentu.

Hingga saat ini, Mazhab Maliki tetap relevan dan banyak dipelajari oleh para ulama dan mahasiswa Islam. Ajaran-ajaran Imam Malik tentang pentingnya menjaga tradisi, memperhatikan kepentingan umum, dan berpegang teguh pada sunnah Nabi menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Mazhab Maliki telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan hukum Islam dan peradaban Islam secara keseluruhan.

#### b. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i, juga dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, adalah nama aslinya. Beliau biasa disebut sebagai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Imam Syafi'i terkenal dengan produktivitasnya yang luar biasa sebagai seorang mujtahid dan kemampuannya untuk menciptakan tubuh pengetahuan yang sangat berpengaruh dan metodis di bidang fikih. Mazhab Syafi'i, yang didirikan olehnya, memperoleh popularitas yang signifikan dan menjadi salah satu mazhab yang paling banyak dianut di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Imam Syafi'i sangat menekankan pentingnya *ijma'* (konsensus para ulama) dan *qiyas* (penalaran analogis) dalam menetapkan hukum.

Imam Syafi'i, seorang ahli sejarah Islam yang terkenal, telah menulis beberapa buku penting yang menjadi sumber utama bagi para pelajar dan

ahli yang ingin memahami hukum Islam. Tulisan-tulisannya tidak hanya mendalam secara intelektual, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada evolusi ideologi Islam.

Karya-karya Imam Syafi'i dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama:

#### 1) Fase Irak

Karya-karya yang ditulis Imam Syafi'i pada periode ini sering disebut sebagai *qoul qadim* (pendapat lama). Karya-karya ini dihasilkan ketika beliau masih berada di Irak, antara tahun 195-199 Hijriyah. Beberapa karya penting pada fase ini antara lain:

*Al-Risalah*: Kitab ini merupakan karya pertama yang sistematis tentang usul fiqih (ilmu dasar hukum Islam). *Al-Risalah* membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, metode ijtihad, dan kaidah-kaidah dalam menetapkan hukum.

#### 2) Fase Mesir

Setelah berpindah ke Mesir, Imam Syafi'i terus mengembangkan pemikirannya dan menghasilkan karya-karya yang lebih matang. Karya-karya pada fase ini dikenal sebagai *qoul jadid* (pendapat baru). Karya terpenting pada fase ini adalah:

*Al-Umm*: Kitab ini merupakan ensiklopedia hukum Islam yang paling lengkap dan komprehensif dari karya Imam Syafi'i. *Al-'Umm* mencakup seluruh aspek hukum Islam, mulai dari ibadah, muamalah,

hingga hukum pidana. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi para pengikut mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i, yang memiliki pengaruh signifikan di dunia Islam, muncul sebagai hasil dari ijtihad (penalaran independen) yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, yang lahir di Gaza pada abad ke-8 Masehi, telah memberikan kontribusi penting bagi kemajuan yurisprudensi Islam. Beliau terkenal dengan pengetahuannya tentang Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para sahabat dan tabi'in.

Salah satu ciri khas Mazhab Syafi'i adalah pendekatannya yang integratif. Imam Syafi'i berhasil menyatukan berbagai aliran pemikiran dalam fiqh, khususnya antara aliran *ahlul ra'y* (yang lebih menekankan pada rasionalitas) dan *ahlul hadis* (yang lebih menekankan pada teks-teks hadis). Melalui pendekatan yang komprehensif ini, Imam Syafi'i mampu merumuskan hukum-hukum Islam yang jelas dan sistematis.

Selain karya-karyanya dalam bidang fiqh, Imam Syafi'i juga memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan usul fiqh, yaitu ilmu tentang metodologi penetapan hukum Islam. Beliau merumuskan kaidah-kaidah usul fiqh yang menjadi rujukan bagi para ulama setelahnya. Beberapa kaidah usul fiqh yang terkenal berasal dari Imam Syafi'i, seperti kaidah *al-aşlu fi al-asya' al-ibaḥah* (asal segala sesuatu adalah halal) dan kaidah *al-maslahah al-mursalah* (kepentingan umum).

Mazhab Syafi'i menyebar dengan sangat cepat di berbagai penjuru dunia Islam. Hal ini tidak terlepas dari kejelasan dan sistematika dalam

penyusunan hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, serta dukungan dari para ulama dan penguasa pada masa itu. Mazhab Syafi'i menjadi mazhab resmi di banyak negara, termasuk Mesir, Suriah, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia.

Di Indonesia, Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar umat Islam di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah penyebaran Islam di Nusantara, di mana para ulama dari berbagai daerah menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman mereka terhadap mazhab ini.

Hingga saat ini, Mazhab Syafi'i tetap menjadi salah satu mazhab yang paling banyak dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam. Ajaran-ajaran Imam Syafi'i telah menjadi rujukan bagi jutaan umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas dan kemampuannya dalam mengakomodasi perkembangan zaman membuat Mazhab Syafi'i tetap relevan hingga kini.

Berdasarkan hasil wawancara, di Masjid Al-Amanah Kota Palu, mayoritas jama'ah dan imam ber mazhab Maliki dan ada juga sebagian jama'ah yang bermazhab Syafi'i.

#### ***B. Praktik Shalat Jama'ah masjid Al-amanah Kota Palu***

Salah satu ciri khas yang menonjol dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu adalah dominasi kuat mazhab Maliki. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghifari selaku imam kedua masjid Al-amanah kota Palu

"Sebagian besar jama'ah di masjid ini mengacu pada mazhab Maliki dalam menjalankan ibadah shalat berjama'ah. Menurut pengamatan saya, hal ini mungkin disebabkan oleh faktor sejarah, di mana ajaran mazhab Maliki sudah lama dikenal dan dianut oleh masyarakat di daerah ini. Selain itu, bisa juga karena pengaruh dari tokoh agama atau ulama yang memiliki pemahaman dan kecenderungan terhadap mazhab Maliki." <sup>1</sup>

Salah satu praktik ibadah shalat yang paling mencolok dan konsisten dengan ajaran mazhab Maliki adalah terkait dengan bacaan *basmalah* di awal surat *Al-Fatihah*, bacaan qunud, dan mengucapkan salam.

#### 1. Bacaan *basmalah* dalam surah *Al-Fatihah*

Menurut mazhab Maliki, melantunkan *basmalah* pada saat shalat wajib dilarang, terlepas dari apakah saat membaca Surah *Al-Fatihah* atau surah al-Quran lainnya. Namun, dalam salat sunah, beliau mengijinkannya. Hadis Ibnu Muqaffal yang mengatakan bahwa, "ayah saya mendengar saya membaca *basmalah*" menjadi landasan bagi mazhab Maliki dalam hal ini. Selanjutnya beliau berkata:

وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>2</sup>

Artinya:

"Aku pernah shalat bersama Nabi saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman, namun aku belum pernah mendengar mereka membacanya (*basmalah*). Maka jangan ucapkan itu, dan jika melaksanakan shalat maka baca, 'alhamdulillahilāhirabbil 'alamīn' (maksudnya surat *Fatihah* tanpa *basmalah*)." (HR. At-Tirmidzi)."

---

<sup>1</sup> Muhammad Al-Ghifari, Imam Kedua Masjid Al-Amanah Kota Palu, "Wawancara" (Palu, 29 Juli 2024).

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, 143

Membaca *basmalah* sebelum membaca *al-Fatihah* atau *qira'ah* dianggap makruh, sesuai dengan keyakinan umum kaum Maaliki yang juga berpendapat bahwa *basmalah* bukan merupakan salah satu komponen *al-Fatihah*. Mereka berlandaskan pada hadis Anas bin Malik berikut ini:

بَكَرٌ، وَأَبِيَّ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَعَ صَلَّيْتُ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ بِسْمِ يَفْرَأُ مِنْهُمْ أَحَدًا أَسْمَعَ فَلَمْ، وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ،<sup>3</sup>

Artinya:

“Berkata Anas bin Malik ia berkata : aku biasa salat dibelakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a. Ketika memulai shalat, mereka semua tidak ada yang membaca *basmalah*” (HR. At-Tirmidzi, an-Nasa’i, dan ath-Thahawi)

## 2. Bacaan Qunut

Menurut mazhab maliki pelaksanaan doa qunut di dalam shalat subuh di sunnahkan. Mazhab maliki melaksanakan Sunnah membaca doa qunut ini sebelum rukuk sebagaimana ungkapan Ibnu Abd Al-Barr seorang ulama mazhab maliki "dan dianjurkan bagi imam, makmum atau orang yang shalat sendirian untuk melaksanakan qunut dalam shalat subuh, jika ia mau, sebelum ruku' atau sesudah ruku', semua itu ada keluasaan dan pendapat yang mashur dari Imam Maliki adalah sebelum rukuk".<sup>4</sup> Mazhab Maliki berpatokan dari hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنِّي لَأَنَا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ، بَعَثَ كَانَ أَرَاهُ شَهْرًا، قَوْمٌ بَعْدَ الرُّكُوعِ مِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ رَسُولٌ فَنَتَ إِنَّمَا كَذَبَ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ

<sup>3</sup> Muhammad Nashiruddin al-bani. Ringkasan Shahih Muslim,.142.

<sup>4</sup> Ahmad Bin Idris Al-Qarafi, *Ad-Dzakhir*, (Lebanon: Dar Al-Gharab Al-Islam,1994), 230.

المُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلِيَّكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَقَتَّتَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ (رواه البخاري)<sup>5</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Ashim, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut. Lalu dia menjawab: Qunut itu benar adanya. Aku bertanya lagi: Apakah pelaksanaannya sebelum atau sesudah ruku’? Dia menjawab: Sebelum ruku’. Ashim berkata: Ada orang yang mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengatakan bahwa pelaksanaannya setelah ruku’? Anas bin Malik menjawab: Orang itu dusta. Rasulullah saw. pernah melaksanakannya setelah ruku’ selama satu bulan. Hal itu ia lakukan karena pernah mengutus sekelompok orang (ahli Al-Quran) yang berjumlah sekitar tujuh puluh orang kepada kaum musyrikin selain mereka. Saat itu antara Rasulullah saw. dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah saw. melaksanakan doa qunut selama satu bulan untuk berdoa atas mereka (karena telah membunuh para utusannya)” (H.R. al-Bukhari).

Terdapat dua versi qunut yang dilakukan Nabi dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu satu sebelum berlutut dan satu lagi setelahnya. Dari sini terlihat bahwa qunut yang dianjurkan adalah qunut dalam arti melamakan berdiri untuk berdoa dalam shalat. Sedangkan Amalan qunut subuh saat ini (qunut setelah ruku’) tidak disyariatkan karena Nabi hanya melakukan qunut ini selama satu bulan, yaitu qunut nazilah. Lebih jauh lagi, Nabi melakukan Qunut Nazilah tidak hanya pada waktu salat subuh saja, seperti yang tersirat dalam narasi berikut.<sup>6</sup> Lebih lanjut,

---

<sup>5</sup> Abu Abdullah, Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari. *Shahih bukhary*, “Doa” Terj. Muhammad Ahsan Bin Usman .hadis no 394 (.PT Elex Media Komputindo) Jakarta: 2017.,228.

<sup>6</sup> Ammar, Natasya, and Eny Nazrah Pulungan. "Keragaman Bacaan Qunut Di Kalangan Ulama Salafi, Al-Jam'iyatul Washliyah, Nahdhatul Ulama, Dan Muhammadiyah." *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra* 1.3 (2023): 233-245.

sebagaimana terungkap dalam hadis berikut, Nabi tidak sekadar melakukan Qunut Nazilah pada waktu salat subuh:

هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْجَمْحِيِّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلِ، وَذَكَوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيَوْمَنْ مِنْ خَلْفَهُ<sup>7</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mu’awiyah al-Jumahi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Tsabit bin Yazid, dari Hilal bin Khabbab, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah saw melakukan qunut selama satu bulan terus menerus dalam salat dhuhur, asar, maghrib, isya, dan shalat shubuh pada akhir setiap shalat sesudah mengucapkan sami’allahu liman hamidah pada rakaat terakhir di mana ia mendoakan keburukan untuk beberapa kabilah Bani Sulaim, yaitu Ri’l, Dzakwan, dan Usayyah, dan para ma’mum di belakangnya mengamininya.” (H.R. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Khuzaimah). Hadis ini sahih menurut al-Hakim dan al-‘Arnaut dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَفْتَنُونَ؟ قَالَ: أَيُّ بَنِي مُحَدَّثٍ<sup>8</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Abu Malik al-Asyja’i, ia berkata, aku bertanya kepada ayahku: Wahai ayah, engkau pernah shalat di

<sup>7</sup> Purwanto, Guntur Dwi, and Mohamad Anton Athoillah. "Study of History of Al-Bukhari on the Differences and the Relevance of the Role of Islamic Education Institutions with Building Religious Plurality in Indonesia." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal* 3.3 (2021): 438-448.

<sup>8</sup> *Ibid*

belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar, Usman, dan juga di belakang Ali di Kufah selama sekitar lima tahun, apakah mereka itu melakukan qunut? Ayahku menjawab: Wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diadakan kemudian (bid'ah)” (H.R. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَأَقْرَبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ<sup>9</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Fadlalah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata: Sungguh akan aku contohkan shalatnya Nabi saw. Abu Hurairah ra. membaca doa qunut pada rakaat terakhir dalam shalat zhuhur, salat ‘isya dan shalat subuh setelah mengucapkan *sami’allahu liman hamidah*. Lalu ia mendoakan kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis-hadis di atas adalah sahih. Dengan demikian, jama’ah di Masjid Al-Amanah lebih cenderung mengikuti sunnah Rasulullah yang lebih shahih dan jelas terkait pelaksanaan qunut.

Dominasi mazhab Maliki dalam praktik shalat berjama’ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu tidak hanya tercermin dalam hal bacaan *basmalah* dan qunut, tetapi juga dalam aspek-aspek lainnya seperti tata cara wudhu, cara berdiri shalat, dan bacaan doa setelah shalat. Konsistensi dalam mengikuti mazhab tertentu memberikan rasa persatuan dan kesamaan pemahaman di antara jama’ah. Hal ini

---

<sup>9</sup> *Ibid*

juga menunjukkan pentingnya peran ulama dan tokoh agama dalam membimbing umat dalam menjalankan ibadah.

### 3. Mengucapkan Salam

Menurut mazhab Maliki, wajib mengucap salam setelah shalat.<sup>10</sup> Mereka bergantung pada penafsiran harafiah hadis Ali, di mana Nabi Muhammad saw. bersabda: “*Dan diakhiri dengan salam*”.<sup>11</sup> Namun, mengenai apakah sapaan tersebut diulang satu atau dua kali, mereka tidak sepakat. Menurut mazhab Maliki, untuk makmum dua kali salam, dan untuk imam cukup sekali salam. Menurut mazhab Maliki, dua kali untuk makmum dan satu kali untuk Imam. Bahkan, salah satu pendapat mazhab Maliki mengatakan bahwa makmum mengucap salam sebanyak tiga kali, yaitu satu kali di akhir shalat, satu kali untuk memberi tahu imam, dan satu kali lagi untuk orang di sebelah kirinya.

### ***C. Perbedaan Mazhab dalam Tata cara shalat***

Perbedaan tata cara shalat antara Mazhab merupakan salah satu contoh kekayaan dalam Islam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Meskipun terdapat perbedaan, namun tujuan akhir dari shalat adalah sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun perbedaan tata cara shalat dalam pandangan Imam mazhab sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid...*, 179.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Bulughul Maram...*140

## 1. Bacaan Niat

Niat adalah dorongan untuk bertindak yang tulus dari hati hanya pada karena Allah. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai tujuannya, termasuk di mana harus ditempatkan dan bagaimana cara mengucapkannya. Kedudukan niat adalah apakah niat itu syarat sahnya shalat atautkah yang menjadi landasan shalat; syaratnya adalah segala sesuatu yang dikerjakan sebelum shalat dan tetap dilakukan sampai selesai shalat, misalnya menutup aurat atau menyucikan badan. Sedangkan rukunnya, seperti ruku', sujud, dan gerakan lainnya, dilakukan pada saat shalat itu sendiri.<sup>12</sup> Mengenai tujuan Madzhab, para akademisi terbagi menjadi dua kategori pemikiran, yaitu sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa niat itu termasuk sebagai syarat.
- b. Mazhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwa niat itu sebagai rukun.<sup>13</sup>

Lafal mengacu pada bagaimana seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat mengucapkan bunyi linguistik. Menurut syarak, kata itulah yang mengawali suatu ritual keagamaan. Para ulama madzhab telah sepakat bahwa niat itu *mustahabb* (niat dari hati) dan disunnahkan untuk dilafalkan.

Para ulama madzhab sepakat bahwa dianjurkan dan diutamakan untuk menunjukkan bentuk ibadah, atau ta'yin, ketika berdoa. Misalnya, jika seseorang

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 2. (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H / 2007 M), . 541.,. 21.

<sup>13</sup> Ibid., 177.

ingin salat fardhu zuhur atau asar, maka ia akan menyebutkan jenis salat fardhunya. Sholat dua hari raya, salat witr, nazar, dan sujud tilawah, semuanya dianggap salat wajib. Cukup menyatakan niat secara luas (tanpa menjelaskan jenisnya) untuk shalat sunnah lainnya. Menghadap kiblat dan menyebutkan jumlah rakaat juga dianjurkan.<sup>14</sup> Takbiratul ihram dan tujuannya harus diucapkan secara bersamaan. Para ulama sepakat bahwa suatu niat tidak sah jika dilakukan terlalu cepat setelah takbir atau terlambat.<sup>15</sup>

Niat dalam menentukan fardu shalat, ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu :

1. Mazhab Hanafi dan Maliki mereka mengatakan untuk diutamakan dan disyaratkan.
2. Menurut mazhab Syafi'i, agar suatu shalat dianggap fardhu, harus ada tiga hal: pertama, niat untuk melakukan suatu amalan (yaitu membedakan shalat dengan amalan lainnya), kedua, niat untuk menentukan jenis fardhunya (misalnya niat menentukan shalat fardhu zuhur), dan ketiga, niat fardhu.<sup>16</sup>
3. Mazhab Hambali berpendapat bahwa niat kefarduannya tidak disyaratkan, seperti mengucapkan, "Aku shalat zuhur secara fardu".<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Seorang pakar bersyair, "Wahai yang bertanya tentang syarat niat, syaratnya adalah *qashd, ta'yin, dan fardiyyah.*"

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 2..... 648.

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah berkata: "Pendapat yang shahih mengatakan bahwa ta'yin harus dilakukan. Shalat harus dilakukan sesuai dengan yang diniatkan.

Apabila seseorang mengerjakan shalat sendirian, hendaklah ia menentukan jenis fardu atau wajibnya, sebagaimana ulama mazhab terbagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang shalat sebagai imam, hendaklah ia menyebutkannya ketika niat menjadi imam, karena membedakan antara imam dan makmum. Karena dengan adanya imam dan makmum itulah kesempurnaan shalat jama'ah.
2. Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa niat tunai atau bilangan rakaat, tidaklah disyaratkan. Shalat *qadaa'* dengan niat tunai atau sebaliknya tetap dianggap sah. Shalat sendiri atau shalat mengikuti imam (sebagai makmum) wajib diniatkan. Adapun niat sebagai imam tidaklah wajib, kecuali shalat jum'at atau jamak taqdim, karena hujan, karena takut (*khauf*) atau *istikhlaf*.<sup>18</sup> Karena di dalam shalat tersebut imam dianggap sebagai syarat. Ibnu Rusyd menambahkan lagi, yaitu diwajibkan juga niat sebagai imam ketika shalat jenazah.

## 2. Bacaan *Takbiratul Ihram*

*Takbiratul ihram* adalah salah satu ucapan shalat di awal setelah dibacanya niat.

Dalam hal ini, para ulama mazhab berbeda pendapat apakah semua takbir dalam shalat adalah wajib, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa tidak

---

<sup>18</sup> *Istikhlaf* adalah imam atau makmum mendorong salah seorang yang melakukan shalat dibelakang untuk menjadi imam menggantikan imam yang asal. Karena, shalat imam yang asal batal disebabkan oleh hadats.

seluruh takbir yang wajib, ini adalah pendapat *syadz*. Sebagian lainnya berpendapat bahwa *takbiratul ihram* saja yang wajib.

Ulama mazhab sepakat bahwa mensyaratkan redaksi "Allahu akbar" sebagai rukun adalah sesuai firman Allah swt yang berbunyi,

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ<sup>19</sup>

“Dan agungkanlah Tuhanmu!”.(Al-Muddatsir ayat 3)

Hal ini dikuatkan juga dengan hadis yang diriwayatkan dari Ali bahwa “Kunci shalat adalah bersuci dan pengharamnya adalah takbir”,<sup>20</sup> juga dengan hadis riwayat Rifa’ah bin Rafi’ yang berbunyi, “Allah tidak menerima salat seseorang sehingga dia bersuci, mengambil air wudhu, menghadap kiblat, dan bertakbir ‘Allahu akbar’.”<sup>21</sup> Rasulullah juga pernah bersabda kepada orang yang salatnya jelek, artinya : “Jika engkau hendak mendirikan shalat, maka bertakbirlah”(Muttafaq ‘ala<sup>th</sup>)<sup>22</sup>. Selain itu Rasulullah juga pernah bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ

الْقُرْآنِ<sup>23</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya shalat ini tidak layak di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur’an”

<sup>19</sup> “Dan agungkanlah Tuhanmu!”.(Al-Muddatsir ayat 3)

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (terj. A. Hassan) (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2001), 134.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*,..., 134.

<sup>22</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*,... 146.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*,...,537. .

Menurut ulama mazhab sepakat bahwa permulaan shalat dengan kalimat *Allahu akbar* itu termasuk wajib hukumnya. Sedangkan dalam masalah menggantikannya dengan kalimat lain mereka terbagi menjadi dua kelompok pendapat, yaitu:

1. Mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa menggantikan redaksi takbir itu hukumnya makruh tahrim,<sup>24</sup> karena takbir itu termasuk syarat, bukan rukun. Abu Hanifah dan Muhammad memperbolehkan pembukaan salat dengan kalimat apa saja, asalkan mengandung pengakuan terhadap Allah, seperti kalimat “*Allāhu ajall, Allāhu a’zham, Kabiūr* atau *Jaliil*, atau *Ar-Rahmān a’zham, Subhānallāh, lā ilāha illallaah, Alḥamdulillaah*, dan kalimat-kalimat sejenisnya. Alasan bolehnya menggunakan kalimat di atas karena kalimat tersebut menunjukkan arti pengagungan dan menyimpan makna agung sehingga serupa dengan kalimat “*Allahu akbar*”. Akan tetapi, pembukaan salat tidak boleh dengan kalimat *Allāhumma Ighfir lī* karena kalimat itu menyimpan sesuatu kebutuhan, bukan pengakuan.<sup>25</sup>
2. Mazhab Syafi’i dan Hambali yang berpendapat bahwa menyela secara singkat dua kata takbir ‘Allah’ dan ‘akbar’ dengan sifat Allah lain, misalnya “*Allahu ‘azza wa jalla akbar*”, tidak masalah, sebab ini tidak

---

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 2. .... 27.

<sup>25</sup> Ibid,...., 29.

mengubah rangkaian dan makna takbir. Penambahan yang tidak mempengaruhi makna takbir, seperti “*Allahu akbar*” (dengan tambahan *al* pada kata *akbar*), juga tidak masalah.

Apabila kalimat takbir tersebut disela dengan selain sifat Allah swt, misalnya “*Allah huwa akbar*” (disela dengan kata ganti orang ketiga), atau penambahan sifatnya terlalu banyak seperti “*Allah alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusu akbar*”, atau diam terlalu lama, atau menambah huruf yang dapat mengubah makna seperti memanjangkan hamzah kata ‘*Allah*’ menambah alif setelah ‘*ba*’ pada kata ‘*akbar*’, menambah ‘*wawu*’ mati atau ‘*wawu*’ berharakat diakhir kata ‘*Allah*’ (*Allahu, Allahuwa*), atau menambah ‘*wawu*’ sebelum kalimat takbir seperti *wallahu akbar*, takbirnya tidak sah. Mentasydid huruf ‘*ba*’ kata ‘*akbar*’ (*akbar*) juga mengakibatkan batalnya takbir, karena ini mengubah makna.<sup>26</sup>

Orang yang tidak mampu mengucapkan takbir dalam bahasa Arab boleh menerjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tetapi dia wajib belajar jika belum tau. Ketika bertakbir disyaratkan suara takbir terdengar oleh diri sendiri. Begitu halnya bacaan-bacaan yang diwajibkan seperti *Fatihah* dan tahyat akhir dan seluruh rukun *qauliyah* lainnya. Hal ini juga dianjurkan pada sunah-sunah *qauliyah* agar memperoleh pahala sunah.<sup>27</sup>

### 3. Membaca Surah *Fatihah*

---

<sup>26</sup> Ibid,.. 28.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, cet. 1 (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hfiz) (Jakarta: Almahira, 2010), 221-223.

*Fatihah* (pembukaan) adalah surah pertama dalam Al-Qur'an. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. *Fatihah* merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang yang wajib dibaca dalam shalat atau dalam tiap-tiap rakaat shalat.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, sesungguhnya yang wajib dibaca dalam shalat adalah membaca ayat Al-quran (ayat dan surat apa saja) bukan hanya *Fatihah*. Menurut murid-murid Imam Hanafi, yang wajib dibaca dalam shalat minimal tiga ayat, baik yang pendek maupun yang panjang. Bacaan ayat-ayat Al-quran tersebut hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama. Untuk dua rakaat berikutnya dianjurkan membaca tasbih.<sup>28</sup>

Berdasarkan firman Allah swt. QS. Muzammil ayat 20

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>29</sup>

Terjemahnya:

“Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an.”

2. Mazhab Maliki, Syafi'i<sup>30</sup> dan Hambali, bahwa yang wajib dibaca adalah *Fatihah*, ini berlaku bagi orang yang hafal.<sup>31</sup> Dalam kitab *al-Umm* juga

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adilatuhu...*,171.

<sup>29</sup> “Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an.” .QS. Muzammil ayat 20

<sup>30</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 2. (terj. Ismail Yakub) (Kuala Lumpur : Victory Agencie), 198.

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*,170-171.

disebutkan bahwa membaca *ulumul* Al-quran itu farhdu atas orang yang mengerjakan shalat, apabila ia menghafalnya.<sup>32</sup> Berdasarkan hadis Nabi saw, hadis riwayat jama'ah,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ  
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه الجامعهه)<sup>33</sup>

Artinya:

“Dari ‘Ubaidah bin Shamit, sesungguhnya Nabi saw. telah bersebda: “Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihah” (HR. Jama’ah)

Syarih berkata: “Hadis tersebut menunjukkan adanya ketentuan *Fatihah* dalam shalat, sedangkan selainnya tidaklah cukup”. Ini adalah pendapat Imam Maliki dan Syafi’i, jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi’in, dan tabi’tabi’in.<sup>34</sup>

Al-Quran dibacakan dalam shalat oleh orang-orang yang mahir dalam melafalkan ayat-ayatnya. Tidaklah cukup untuk salat tanpa bacaan jika seseorang tidak dapat membaca umm al-Quran (Surat Al-Fatihah) tetapi mampu membaca surat-surat lainnya. Tilawah tujuh ayat diperlukan karena sesuai dengan kadar ummul Qur'an, dan tidak cukup membaca kurang dari tujuh ayat. Ia tidak akan merasa puas kecuali jika ia membaca semua ayat

---

<sup>32</sup> Asy-Syafi’i, *al-Umm* 1, (terj. Ismail Yakub)(Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000),.254.

<sup>33</sup> Faishal bin Abdul ‘Ajj Ali Mubarak, *NailurAuthar*, jilid-1,.512.

<sup>34</sup> Ibid. 47

yang telah dihafalnya, meskipun ia hanya mampu membaca kurang dari tujuh ayat.<sup>35</sup>

#### 4. Membaca *Tasmik* dan *Tahmid*

*Tasmik* maksudnya adalah membaca “*Sami’allaāhu liman hamidah*”, sedangkan *tahmid* adalah membaca “*Rabbanaā lakal hamdu*”.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang baca *tasmik* dan *tahmid* bagi imam atau makmum apakah dibaca atau keduanya, dan redaksi bacaannya.

1. Mazhab Hanafi dan Hambali, bahwa membaca *tasmik* dan *tahmid* bagi imam dibaca pelan, sedangkan bagi makmum hanya perlu membaca *tahmid*. Namun, mereka berpeda pendapat tentang redaksi bacaan *tahmid*. Menurut Imam hanafi redaksi yang lebih utama adalah:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ<sup>36</sup>

Artinya:

“ya Tuhan kami, dan hanya untuk-Mu segala puji.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa, seorang imam tidak mengucapkan *tahmid*, dan makmum tidak mengucapkan *tasmik*. Adapun munfarid (orang yang shalat sendirian) ia mengucapkan *tasmik* ketika bangkit dari rukuk, dan mengucapkan *tahmid* ketika posisi berdiri.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Asy-Syafi’i, *al-Umm*,.. 244.

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 82-83.

<sup>37</sup> *Ibid*,.

3. Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa Allah tidak menyebutkan pada rukuk dan sujud perbuatan yang lain. Maka keduanya adalah fardu. Apabila seseorang telah mengerjakan rukuk dan sujud, maka ia telah mengerjakan yang fardu, dan hukum zikir rukuk dan sujud adalah sunat pilihan.<sup>38</sup> Berdasarkan firman Allah swt.

وَأَرْكَعُوا وَسُجِدُوا<sup>39</sup>

Terjemahnya :

“Rukuklah kamu, sujudlah kamu” (QS. Al-Hajj ayat 77)

#### 5. Membaca Doa antara Dua Sujud

Doa antara dua sujud adalah memohon dengan sungguh-sungguh dengan kata lain meminta sesuatu hal kepada Allah swt dengan kerinduan yang intensif dalam keadaan bersujud dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu.

Dalam hal ini ulama mazhab berbeda pendapat tentang doa antara dua sujud apakah doa itu sunah atau sebaliknya.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, tidak ada doa yang disunahkan untuk dibaca dalam posisi duduk antara dua sujud, sebagaimana juga ketika bangun dari rukuk. Adapaun adanya dalil yang menerangkan tentang hal itu, maka hal itu termasuk dalam salat nafilah atau salat tahajud.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Asy-Syafi'i, *al-Umm 1...*, 263.

<sup>39</sup> “Rukuklah kamu, sujudlah kamu” (QS. Al-Hajj ayat 77)

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 88

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa, tidak menuturkan doa dalam posisi antara dua sujud termasuk sunah dalam shalat. Namun Ibnu Jauzi menuturkannya dalam hal yang dibaca antara dua sujud.<sup>41</sup>
  3. Mazhab Syafi'i dan Hambali, doa antara dua sujud tersebut adalah masyru'. Bahkan Imam Hambali mewajibkannya minimal sekali dengan mengucapkan "*Rabbi ighfirl*". Dan sepenuhnya membaca doa tersebut sebanyak tiga kali, sebagaimana tasbih dalam rukuk dan sujud.<sup>42</sup>
6. Membaca Shalawat atas Nabi saw.

Membaca shalawat atas Nabi saw, secara bahasa shalawat adalah bentuk jamak dari kata shalla atau shalat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan dan ibadah. Secara istilah shalawat adalah doa untuk Rasulullah saw sebagai bukti rasa cinta dan hormat kita kepadanya, ucapan salawat yaitu : "*Allahumma shalli 'ala Muhammad wa'ala Muhammad*" artinya : "Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya".

Terdapat kesepakatan ulama mengenai hukum wajibnya membaca shalawat kepada Nabi pada tahap penutup. Hal ini karena shalawat tidak wajib, kecuali shalat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa bertafakur adalah wajib. Hal ini juga berdasarkan hadis yang menyatakan: "Kami mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepada kalian, namun bagaimana cara

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

membaca shalawat kepada kalian?” Beliau menjawab, “Allaahuma Shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa Aali Muhammad.”

1. Menurut mazhab Hanafi berpendapat, membaca salawat atas Nabi, kepada keluarganya dan shalawat kepada Nabi Ibrahim, hukumnya adalah sunah. Demikian juga menurut pendapat Imam Malik, disunahkan membaca shalawat atas Nabi saw. setelah tahiat akhir, sebagaimana sunahnya tahiat awal.<sup>43</sup>
2. Mazhab Syafi’i berkata, bahwa Allah telah mewajibkan bershalawat kepada Rasulullah saw. dengan firman-Nya:QS. al-Ahzab ayat 56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا<sup>44</sup>

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”

Menurut pendapat Imam Syafi’i, tempat yang paling utama untuk bershalawat adalah shalat. Maka hukum bershalawat kepada Nabi saw.ketika shalat adalah fardu.<sup>45</sup>

3. Menurut Hanbali, wajib membaca shalawat Nabi pada langkah terakhir. Hadis yang disampaikan oleh Ka’b bin Ujrah yang diakui

---

<sup>43</sup> Ibid..., hlm. 93

<sup>44</sup> “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” QS. al-Ahzab ayat 56.

<sup>45</sup> Asy-Syafi’i, *al-Umm...*, 280.

oleh mazhab Hanbali menyatakan, “Nabi saw. pernah mendatangi kami lantas kami bertanya, ‘ya Rasulullah, Allah telah mengajarkan kepada kami cara membaca salam untukmu. Namun bagaimana cara kami membaca shalawat untuk mu ya Rasulullah?’, beliau menjawab, ‘ucapkanlah’”.<sup>46</sup>

**Tabel 2. Peta Perbedaan Mazhab dalam Tata Cara Shalat**

No	Permasalahan	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
1	Bacaan Niat	Syarat	Syarat	Rukun	Rukun
2	Bacaan Takbiratul Ihram	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
3	Membaca Fatihah	Wajib (Dibaca Ayat)	Wajib	Wajib	Wajib
5	Membaca Doa antara Dua Sujud	Mubah	Sunah	Sunah	Wajib
6	Membaca Shalawat atas Nabi saw.	Sunah	Sunah	Wajib	Wajib

Perbedaan makna kata dalam bahasa Arab, perbedaan riwayat, perbedaan sumber, perbedaan kaidah ushul, ijtihad dengan qiyas, dan urfi (adat istiadat setempat) adalah di antara sebab-sebab utama perbedaan pendapat di antara para imam mazhab dalam menyimpulkan hukum-hukum syarak (istinbat) dari dalil-dalil

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 93.

yang bersifat zhanni<sup>47</sup> dan pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil.<sup>48</sup> Perbedaan-perbedaan ini adalah hasil dari urfi, yang merupakan kebiasaan daerah. Urfi adalah adat kebiasaan yang diakui secara luas di kalangan umat Islam. Selama tidak ada teks khusus yang meniadakannya, urfi dapat dianggap sebagai bukti yang valid oleh para imam mazhab. Para akademisi menetapkan bahwa urfi harus bersifat umum agar dapat diakui ketika menafsirkan teks. Dengan kata lain, urf harus mencakup kota dan desa. Misalnya, urfi di Maroko, Syam, Mesir, atau Hijaz. Secara luas diakui bahwa setiap lokasi adalah rumah bagi satu atau lebih imam. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah tinggal di Irak, Imam Malik di Hijaz, dan imam-imam lain di Maroko, Mesir, dan negara-negara lain. Terkadang, perspektif mereka berbeda karena perbedaan lingkungan tempat mereka tinggal. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan dampak fatwa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, beberapa ulama telah menetapkan bahwa menerima imbalan atas pengajaran Al-Qur'an di negara masing-masing adalah haram, karena praktik tersebut tidak ada. Ulama lain menetapkan bahwa menerima upah untuk pengajaran Al-Qur'an diperbolehkan, karena tidak ada seorang pun di negara mereka yang bersedia mengajarkan Al-Qur'an secara sukarela. Oleh karena itu, untuk mencapai masalah, maka perlu adanya kompensasi bagi para guru Al-Qur'an yang mengajarkan Al-Qur'an menyebarluaskan Al-Qur'an dan memfasilitasi hafalan Al-Qur'an.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Abdussami' Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (terj. Yasir Maqosid) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 78.

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jilid I. (terj. Abdul Rasyid Shiddiq) (Jakarta :Akbarmedia, 1434 H / 2013 M), 5.

<sup>49</sup> Abdussami' Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, 78-79.

Kemudian perbedaan antara dalil-dalil dalam hal kontradiksi dan tarjih. Secara bahasa, kontradiksi, atau ta'arudh, mengacu pada pertentangan antara dua hal. Secara umum, ungkapan “*aradha li aridh*” merujuk pada adanya rintangan atau pertentangan yang menghalangi saya untuk mencapai tujuan saya. Sebaliknya, ta'arudh dicirikan oleh fakta bahwa masing-masing argumen bertentangan dengan yang lain.<sup>50</sup> Topik *ta'arudh* ini merupakan sebuah eksplorasi yang luas yang menghasilkan banyak dialog dan perspektif yang berbeda. Topik-topik berikut dibahas dalam masalah ini: *ta'wil* (penafsiran), *ta'lil* (menentukan 'illat hukum), *al-jam' wat-taufiq* (menggabungkan dan menyatukan pendapat), nasakh (membatalkan), dan ketiadaan nasakh. Perbedaan-perbedaan ini dapat terjadi di antara qiyas atau di antara teks-teks. Sunnah yang berbeda, baik dalam taqirir (pengakuan), perbuatan, atau perkataan. Hal ini juga muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam esensi tindakan Nabi, khususnya apakah tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai fatwa. Perbedaan ini dapat diselesaikan melalui berbagai metode, dengan yang paling penting adalah kepatuhan terhadap tujuan *shara'* (*maqashid asy-syari'ah*). Namun, ada beberapa pendapat yang bertentangan mengenai urutan maqashid.<sup>51</sup>

Misalnya salah satu dari dua dalil menunjukkan larangan melakukan sesuatu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan wajib atau jaiz. Misalnya lagi dalam firman Allah swt,

---

<sup>50</sup> Ibid,.. 63.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 1. .,76.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ<sup>52</sup>

Terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya” (Al-baqarah ayat 180).

Ayat ini menunjukkan pada kewajiban wasiat terhadap ahli waris dan kerabat yang bukan ahli waris. Akan tetapi ada dalil yang menentangnya yaitu sabda Rasulullah saw,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِمَا رِثَ<sup>53</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”

Hadis ini menunjukkan bahwa wasiat kepada ahli waris dilarang. Akibatnya, kedua teks tersebut bertentangan mengenai masalah wasiat kepada kerabat. Menurut beberapa ulama, hadis tersebut menghapus atau mengkhususkan ayat tersebut.<sup>54</sup>

Setiap mujtahid di kalangan sahabat tidak ingin ijtihadnya disebut sebagai syariat Allah atau hukum Allah, tetapi mereka mengatakan, “Ini adalah pendapat saya. Jika benar, maka itu berasal dari Allah. Namun, jika tidak benar, itu adalah

---

<sup>52</sup> “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya” (Al-baqarah ayat 180).

<sup>53</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*. Jilid 2. (terj. Fathurahman, Zuhdi) (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 883.

<sup>54</sup> Abdussami' Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, cet. 1...., 63.

hasil kerja musuh dan saya sendiri. Allah dan Rasul-Nya kebal terhadap kekeliruan itu. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif *al-ashah* dalam masalah ijtihad yang benar dan salah dalam cabang-cabang fikih adalah mazhab *al-mukhaththi'ah*, yaitu mazhab mayoritas umat Islam, termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa hanya salah satu mujtahid yang benar dalam ijtihadnya, dan yang lain salah, karena kebenaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dihitungkan.

Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa dalam satu kasus, Allah Ta'ala hanya memiliki satu hukum. Ijtihad seseorang yang berpegang teguh pada hukum Allah adalah akurat. Individu yang tidak mengikuti petunjuk Allah adalah salah. Namun, setelah memeriksa hasil ijtihad para mujtahid dalam konteks kehidupan sehari-hari, jelaslah bahwa hukum yang ditetapkan oleh setiap mujtahid adalah hukum Allah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak mungkin untuk menentukan secara pasti pendapat mujtahid mana yang sesuai dengan ketetapan Allah.<sup>55</sup>

Sikap yang berlaku di kalangan ulama adalah memprioritaskan kompromi, jika memungkinkan, di atas tarjih. Jika kompromi tidak memungkinkan dan tanggalnya tidak pasti, para ulama akan beralih ke tarjih berdasarkan dua faktor.

---

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 1. ...., 76.

#### ***D. Dampak Sosial Terhadap Perbedaan Praktik Ibadah Shalat Jama'ah Masjid***

##### ***Al-amanah Kota Palu***

Sesuai hasil observasi yang saya lakukan di masjid Al-Amanah kota palu yang dimana terjadi, konflik antara jama'ah dan imam masjid Al-amanah Kota Palu. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Syafaat :

“Suatu ketika, konflik terjadi antara jama'ah dan imam Masjid Al-Amanah. Pemicunya adalah masalah sepele, terkait bacaan *basmalah*. Seorang jama'ah bertanya, "Kenapa imamnya membaca *basmalah*? Apakah shalat kita tidak sah? Kalau begitu, ganti saja imamnya." Saya menjawab, "Sebenarnya masalah ini jangan dipermasalahkan. Ini hanya karena perbedaan pendapat saja." Namun, ternyata banyak jama'ah yang tidak menyukai imam tersebut. Kritik terus berdatangan dari berbagai penjurur jama'ah. Melihat situasi yang semakin memanas, saya mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah antara imam dan jama'ah Masjid Al-Amanah. Setelah musyawarah tersebut, imam masjid Al-Amanah akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak sosial yang terjadi antara jama'ah dan imam masjid Al-Amanah Kota Palu berfokus kepada masalah bacaan *basmalah* yang dimana banyaknya jama'ah yang mengkomplain imam yang mengeraskan (*jahr*) bacaan *basmalah* sementara mayoritas jama'ah masjid Al-Amanah Kota Palu sudah terbiasa dengan membaca *basmalah* didalam hati (*sirr*). Dengan masalah ini akhirnya imam tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Dampak dari perbedaan praktik ibadah shalat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>56</sup> Muhammad Syafa'at, Pengurus Utama Masjid Al-Amanah Kota Palu, "Wawancara" (Palu, 29 Juli 2024).

**Tabel 3. Dampak dari perbedaan praktik ibadah shalat jama'ah masjid Al-amanah Kota Palu**

Permasalahan	Dampak
<p>Bacaan Bismillah</p>	<p>Imam membaca <i>jahr</i> (dikeraskan), jama'ah membaca <i>sirr</i> (dalam hati) ini menimbulkan kebingungan dan ketidakseragaman dalam shalat berjama'ah. Hal ini dapat membuat jama'ah terpecah konsentrasi dan shalat mereka menjadi kurang khusyuk.</p>
<p>Dzikir setelah shalat</p>	<p>Perbedaan dalam praktik ibadah shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah, terutama terkait bacaan <i>basmalah</i> dan dzikir setelah shalat, memicu dampak sosial yang meresahkan. Ketidaksesuaian antara kebiasaan imam dan jama'ah menciptakan ketegangan yang dirasakan oleh seluruh komunitas masjid. Jama'ah yang merasa tidak nyaman dengan praktik imam menjadi gelisah dan kurang khusyuk dalam beribadah, bahkan ada yang sampai enggan untuk datang ke masjid.</p> <p>Perbedaan pandangan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga merusak hubungan antar jama'ah. Sikap saling curiga dan tidak percaya mulai tumbuh, yang mengancam keharmonisan dan kebersamaan dalam komunitas masjid.</p> <p>Kepercayaan jama'ah pada imam pun terkikis. Mereka merasa imam tidak menghargai perbedaan pendapat dan tidak bersedia mengakomodasi kebiasaan jama'ah. Hal ini mempersulit</p>

	<p>komunikasi dan kerjasama antara imam dan jama'ah dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Puncaknya, seperti yang terjadi di Masjid Al-Amanah, konflik yang berkepanjangan berujung pada pergantian imam. Meskipun terkadang diperlukan, pergantian imam ini menjadi pengalaman traumatis bagi komunitas masjid dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan.</p> <p>Dampak-dampak sosial ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya dialog dan toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat terkait praktik ibadah. Komunikasi yang baik, saling pengertian, dan sikap saling menghargai adalah kunci untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan dalam komunitas masjid.</p>
--	--

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua pengurus masjid Al-amanah Kota Palu Bapak Muhammad Syafaat

“Bahwa perbedaan praktik ibadah memicu diskusi panjang antara pengurus masjid dan jama'ah. Pada akhirnya, disepakati bahwa imam masjid perlu diganti, demi menjaga keselarasan dan kekhusyukan ibadah di masjid ini. Keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah mufakat antara pengurus dan jama'ah.”<sup>57</sup>.

Hal ini menjadi contoh pentingnya memahami mazhab jama'ah bagi seorang imam. Imam yang memahami mazhab jama'ah dapat menyesuaikan praktik shalatnya sehingga tercipta keseragaman dan kekhusyukan dalam shalat berjama'ah.

---

<sup>57</sup> Muhammad Syafaat, Pengurus Masjid Al-amanah Kota Palu, “Wawancara” (Palu, 29 Juli 2024).

Selain itu, perbedaan mazhab juga dapat menimbulkan ketegangan dan perpecahan di dalam komunitas masjid. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan mazhab bisa menjadi penghalang untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat Islam.

Kemudian timbulnya pertanyaan apakah boleh seorang makmum berbeda mazhab dengan imam dalam pelaksanaan ibadah shalat?. Menurut Al-Qaffal seorang ulama yang bermazhab Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda dengan kebanyakan ulama Syafi'iyah, tetapi menurutnya sah shalat orang yang mengikuti imam yang berlainan mazhab.

Al-Qaffal berkata: "*Apabila orang bermazhab syafi'i shalat dibelakang imam bermazhab Hanafi dan ia mengetahui imam tidak membaca al-Fatihah maka sah shalatnya. Sesungguhnya dihukumi sahnya shalat tersebut kerana sahnya iktiqadnya (si imam)*".<sup>58</sup> Dari sudut pandang ini, hal tersebut cukup beralasan. Selama Imam menganggap shalatnya sah, maka pengikut mazhab Syafi'i boleh mengikutinya berjama'ah tanpa memandang mazhab dan pandangannya. Seberapa serius Imam melaksanakan shalatnya menentukan hal ini.

Pandangan Imam al-Qaffal sejalan dengan pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah, yaitu salat berjama'ah dikatakan sah jika mengikuti mazhab atau *iktiqad* imam. Sebagai contoh, jika seseorang dari mazhab Maliki atau Hanbali salat di belakang mazhab Hanafi atau Syafi'i dan tidak membasahi seluruh tengkoraknya ketika berwudu, hal ini diperbolehkan, atau shalatnya sah. Hal ini karena ia

---

<sup>58</sup> Abdullah bin Ahmad al-Marwazi, *Fatawa al-Qaffal*, (Riyadh: Dar Ibn Affan, 2010), 55.

mengikuti pendapat imam dan bergantung pada keabsahan shalatnya (*iktibar bi iktiqadil imam*).

Namun demikian, Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa imam dan makmum harus memiliki *ittifaq* agar shalat mereka diizinkan di belakang imam yang menganut mazhab yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa shalat yang dilakukan oleh imam dan makmum harus sesuai. Sebagai contoh, tidak sah jika imam melakukan shalat sunah sementara makmum melakukan shalat fardu, atau sebaliknya.

Para mujtahid mazhab Syafi'i hanya berbeda pendapat dalam masalah-masalah *furu'iyah* yang berkaitan dengan mazhab imam dan makmum. Seseorang dari mazhab yang berbeda tidak bisa menjadi makmum dari mazhab Hanafi dengan mengikuti imam dari mazhab yang berbeda, seperti mazhab Syafi'i, karena adanya perbedaan dalam rukun dan syarat shalat. Imam Ibnu Hajar dan mayoritas ulama Syafi'iyah menganut pandangan ini, yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab. Hal ini dianggap sebagai metode ihtiyath (kehati-hatian) untuk melindungi kewajiban shalat dan mencegah keraguan.

Dalam hal ini, perbedaan yang muncul di antara mazhab seharusnya tidak menjadi penghalang bagi umat Islam untuk bersatu padu mendirikan shalat berjama'ah di hadapan Allah swt. Dalam bukunya *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Syekh Taha Jabir al-'Alwani, seorang ulama pada zaman itu, menceritakan kisah adab para imam mazhab dengan cara yang unik. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di antara para imam mazhab tidak menghalangi mereka untuk shalat berjama'ah. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, Imam al-Syafi'i, dan para imam lainnya, semuanya shalat di belakang para imam Madinah yang

bermazhab Maliki dan yang lainnya, meskipun para imam mazhab Maliki tidak membaca basmallah, baik secara *sirr* maupun *jahar*.

Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh ijihad dan furu' para mujtahid, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Shalat berjama'ah dengan imam dan makmum yang berbeda pendapat dibolehkan. Iktiqad imam harus dipegang oleh kedua pendapat tersebut, dan makmum harus yakin dengan keabsahan shalat imam. Selain itu, Imam Nawawi memperingatkan bahwa salat berjama'ah dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk menjaga diri dari fitnah di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya, perbedaan pendapat dalam masalah *khilafiyah* (perbedaan ijihad dalam masalah cabang) dapat dikesampingkan terlebih dahulu demi tercapainya maslahat yang lebih besar (yaitu keberlangsungan salat berjama'ah) dan mencegah munculnya fitnah. Selain itu, shalat antara imam dan makmum tidak menjadi masalah, selama shalat tersebut sah menurut mazhab yang ada, serta adanya keterbukaan dan toleransi antar sesama muslim. Perbedaan mazhab ini sebenarnya merupakan keuntungan bagi seluruh umat Islam, karena hal ini memudahkan penyelesaian berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan fikih. Dalam hal ini, lebih sesuai dengan tuntutan syariah untuk mengambil pendapat ulama yang lebih komprehensif dan lebih bermanfaat bagi umat.

Dari pemaparan di atas, jika dikaitkan dengan teori sosial dapat disimpulkan bahwa teori sosial memberikan beragam perspektif mengenai interaksi manusia dalam masyarakat. Konsep-konsep kunci seperti tindakan sosial, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai,

norma, dan institusi sosial terbentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Sehingga korelasinya dalam fenomena praktik shalat jama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu, teori-teori sosial menawarkan kerangka analisis yang sangat relevan. Dengan mengaplikasikan konsep-konsep kunci dari teori sosial, kita dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana praktik keagamaan ini terbentuk, berkelanjutan, dan bertransformasi dalam konteks sosial tertentu. Seperti:

1. Rasionalitas Nilai: Shalat berjama'ah, dalam perspektif ini, bukan sekadar rutinitas belaka, melainkan sebuah tindakan yang didorong oleh keyakinan mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan. Individu yang melaksanakan shalat berjama'ah secara sadar memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasakan ketenangan batin sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.
2. Tindakan Tradisional: Praktik shalat berjama'ah telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas umat Islam. Warisan budaya dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun menjadi pendorong kuat bagi individu untuk terus melestarikan tradisi shalat berjama'ah.
3. Tindakan Afektif: Selain aspek rasional dan tradisional, emosi dan perasaan keagamaan juga memainkan peran penting dalam memotivasi individu untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Rasa khusyuk, ketenangan, dan kedekatan dengan Tuhan yang dirasakan saat berjama'ah memberikan kepuasan emosional yang mendalam.

Sehingga penulis menyimpulkan untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa hal:

1. Peningkatan toleransi dan understanding antar mazhab. Jama'ah dan imam harus saling memahami dan menghormati perbedaan mazhab.
2. Komunikasi yang baik antara imam dan jama'ah. Imam perlu menyampaikan kepada jama'ah mazhab yang dianutnya dan alasan di balik praktik shalat yang dilakukannya. Jama'ah juga dapat menyampaikan kepada imam kebiasaan dan preferensi mereka dalam berjama'ah.
3. Penelusuran mazhab mayoritas di masjid tersebut. Dengan mengetahui mazhab mayoritas jama'ah, imam dapat menyesuaikan praktik shalatnya sehingga dapat mengakomodasi kebiasaan jama'ah.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan perbedaan mazhab tidak menjadi penghalang untuk tercapainya shalat berjama'ah yang khusyuk dan penuh kekhidmatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik ibadah shalat jama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mazhab, khususnya antara mazhab Maliki dan Syafi'i, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sosial dalam pelaksanaan ibadah shalat berjama'ah. Maka penulis mendapati beberapa perkara yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan yang paling menonjol dari praktik ibadah shalat jama'ah di masjid Al-Amanah Kota Palu terletak pada tata cara bacaan *basmalah*, qunut dan pelaksanaan dzikir setelah shalat. Mazhab Maliki cenderung lebih menekankan pada pembacaan *basmalah* secara *sirr* (dalam hati), sementara mazhab Syafi'i menganjurkan bacaan *basmalah* secara *jahr* (keras). Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu perselisihan dan konflik di antara jama'ah yang memiliki latar belakang mazhab yang berbeda.
2. Dampak sosial yang timbul sebagai akibat dari perbedaan praktik ibadah shalat jama'ah masjid Al-Amanah kota dapat berdampak negatif pada kekompakan dan kerukunan umat Islam dalam satu masjid. Hal ini dapat menghambat terwujudnya suasana kondusif untuk beribadah dan berinteraksi sosial.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya-upaya adaptasi dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemilihan imam yang memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai mazhab dan mampu mengakomodasi perbedaan pendapat di antara jama'ah merupakan langkah yang sangat penting. Selain itu, sosialisasi tentang perbedaan mazhab dan pentingnya toleransi juga perlu dilakukan secara terus-menerus.

Kesimpulannya, perbedaan mazhab dalam praktik ibadah shalat jama'ah masjid Al-Amanah kota Palu merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Untuk menciptakan suasana yang baik dalam pelaksanaan ibadah, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak baik dari masyarakat, pihak pengurus masjid, tokoh agama, maupun jama'ah itu sendiri.

### ***B. Saran***

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan rasa kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah dan masjid-masjid lainnya yang memiliki karakteristik serupa:

1. Penguatan Pendidikan Agama: Perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan agama di kalangan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman tentang perbedaan mazhab dan pentingnya toleransi. Pendidikan agama yang komprehensif dapat membantu mengurangi sikap eksklusif dan memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah.
2. Dialog Antar Ulama: Dialog antar ulama dari berbagai mazhab dapat menjadi wadah untuk memperkaya pemahaman tentang perbedaan pendapat dan

mencari titik temu. Hasil dialog ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

3. Pembentukan Forum Diskusi: Pembentukan forum diskusi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan jama'ah dapat menjadi sarana untuk membahas permasalahan yang terkait dengan perbedaan mazhab dalam konteks lokal.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Penggunaan media sosial dan teknologi informasi lainnya dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang benar dan menepis isu-isu yang dapat memicu perpecahan.
5. Penguatan Peran Pemerintah: Pemerintah dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk toleransi antar umat beragama, termasuk memberikan dukungan terhadap program-program pendidikan agama yang moderat.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan dapat tercipta suasana yang lebih harmonis dan toleran dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah dan masjid-masjid lainnya di Indonesia.

## LAMPIRAN

### *A. Pedoman Observasi*

#### **Tujuan Observasi:**

1. Mengumpulkan data primer mengenai praktik shalat berjama'ah di Masjid Al-Amanah Kota Palu.
2. Menganalisis interaksi sosial dan dinamika kelompok dalam konteks pelaksanaan shalat berjama'ah.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik shalat berjama'ah, termasuk perbedaan mazhab.

#### **Lokasi Observasi:**

- Masjid Al-Amanah Kota Palu

#### **Waktu Observasi:**

1. Tentukan jadwal observasi yang memungkinkan Anda mengamati berbagai macam aktivitas shalat berjama'ah, seperti shalat Jumat, shalat tarawih, dan shalat-shalat lainnya.
2. Pertimbangkan waktu-waktu yang berbeda untuk mengamati variasi dalam praktik shalat.

#### **Fokus Observasi:**

1. **Praktik Shalat Berjama'ah:**
  - a. Tata cara shalat (bacaan, gerakan, dll.)
  - b. Perbedaan dalam praktik shalat antara imam dan makmum
  - c. Penggunaan alat bantu shalat (misalnya, mukena, sajadah)

- d. Interaksi sosial selama shalat (misalnya, saling menyapa, membantu sesama)

## 2. **Interaksi Sosial:**

- a. Komunikasi antara imam dan makmum
- b. Interaksi antar jama'ah sebelum, selama, dan setelah shalat
- c. Dinamika kelompok dalam jama'ah

## 3. **Lingkungan Fisik:**

- a. Tata letak masjid
- b. Fasilitas yang tersedia
- c. Suasana umum masjid

### **Teknik Observasi:**

1. **Observasi Partisipatif:** Anda dapat ikut serta dalam kegiatan shalat berjama'ah untuk mendapatkan pengalaman langsung dan data yang lebih mendalam.
2. **Observasi Non-Partisipatif:** Anda dapat mengamati dari jarak tertentu tanpa terlibat langsung dalam aktivitas.
3. **Wawancara Informal:** Lakukan wawancara singkat dengan beberapa jama'ah dan imam untuk mendapatkan informasi tambahan.

### **Instrumen Observasi:**

1. **Catatan lapangan:** Catat semua hal yang Anda amati selama observasi, termasuk:
  - a. Waktu dan tanggal observasi
  - b. Deskripsi kegiatan yang diamati

- c. Dialog atau percakapan yang relevan
  - d. Pengamatan non-verbal (misalnya, ekspresi wajah, gerakan tubuh)
2. **Daftar cek:** Buat daftar cek untuk memudahkan Anda dalam mencatat hal-hal yang ingin Anda amati.
  3. **Rekaman audio-visual:** Jika diizinkan, Anda dapat merekam kegiatan shalat untuk analisis lebih lanjut (pastikan mendapatkan izin terlebih dahulu).

## ***B. Pedoman Wawancara***

### **Tujuan Wawancara:**

1. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan motivasi jama'ah serta imam terkait praktik shalat berjama'ah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik shalat berjama'ah dari perspektif subjek penelitian.
3. Melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

### **Responden:**

1. Jama'ah masjid (pilih beberapa jama'ah yang mewakili berbagai latar belakang, usia, dan tingkat pendidikan)
2. Imam masjid

### **Waktu dan Tempat Wawancara:**

1. Sesuaikan waktu wawancara dengan ketersediaan responden.
2. Tempat wawancara dapat dilakukan di masjid atau tempat yang nyaman bagi responden.

### **Materi Wawancara:**

1. **Latar Belakang Responden:**
  - a. Usia
  - b. Pekerjaan
  - c. Pendidikan
  - d. Lama menjadi jama'ah di masjid
  - e. Mazhab yang dianut

**2. Praktik Shalat Berjama'ah:**

- a. Seberapa sering Anda mengikuti shalat berjama'ah di masjid ini?
- b. Apa yang Anda rasakan saat mengikuti shalat berjama'ah?
- c. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan antara shalat berjama'ah di masjid ini dengan tempat lain?
- d. Bagaimana Anda menilai kualitas khusyuk dalam shalat berjama'ah di masjid ini?
- e. Apakah Anda merasa nyaman dengan praktik shalat berjama'ah yang ada? Jika tidak, apa yang membuat Anda tidak nyaman?
- f. Adakah hal-hal yang menurut Anda perlu diperbaiki dalam praktik shalat berjama'ah di masjid ini?

**3. Perbedaan Mazhab:**

- a. Apakah Anda mengetahui bahwa ada perbedaan mazhab dalam Islam?
- b. Bagaimana Anda melihat perbedaan mazhab dalam konteks shalat berjama'ah?
- c. Apakah perbedaan mazhab pernah menjadi masalah dalam shalat berjama'ah di masjid ini? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya?
- d. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan mazhab?

**4. Peran Imam:**

- a. Bagaimana Anda menilai peran imam dalam pelaksanaan shalat berjama'ah?

- b. Apakah Anda merasa puas dengan kinerja imam?
- c. Adakah hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada imam terkait pelaksanaan shalat berjama'ah?

**5. Faktor Pengaruh:**

- a. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi praktik shalat berjama'ah di masjid ini? (misalnya, tradisi keluarga, pendidikan agama, pengaruh teman sebaya, dll.)
- b. Apakah ada perubahan dalam praktik shalat berjama'ah dari waktu ke waktu? Jika ya, apa penyebabnya?

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah , Miftah Faridh Afif . *Hukum Mengulang Salat Berjamaah Dalam Satu Masjid Menurut Empat Mazhab*. Banjarmasin : 2018.
- Al-Dardiri, Ahmad. *Asy Syarhu al-Shagir*. Banten : Matba'atu al-Madani, 1971.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathulbari*, vol 2 Jakarta : Pustaka Imam Asy- Syafi & Aposi : 2018.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qodir. *Panduan Lengkap Shalat 4 Mazhab*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, Jakarta : Gema Insani, 2010.
- Al-bani, Muhmmad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'as As sijistani. *Sunan Abu Daud*. Jakarta : Almahira, 2013.
- Abu Daud, Sulaimain bin Al-Asy'as As sijistani. *Sunan Abu Daud*. Mesir : Mathba'ah At-Tamaddun Ash-shina,iyah, 1311 H.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhamad Ibn Ismail. *shahih muslim*, vol. 1, Jakarta : Almahira, 2012.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhamad Ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhamad Ibn Ismail. *Shahih bukhary Adzan*. Keutamaan shalat berjamaah. No 610. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi&aposi, 2018.
- Al-Yamani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah al-Syaukani al-Shan'ani. *Nailur Athar*, vol. 3, Beyrut : Dar al Fikr, 1983.
- Al-Faifi, Ahmad Yahya Sulaiman. *Al-Wajiiju min fakihussunah*.Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013
- an-Naisaburi, Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, vol. 2, Beirut Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiah, 1992.
- an-Naisaburi, Abul-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Jawa Barat : Gema Insani, 2005.
- al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. *Dirasat fi Ikhtilafat al-Fiqhyah*, Terj. Ali Mustafa Ya'kub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- al-Ulwani, Taha Jabir Fayyadl. *Adabul Khilaf*. Bandung: Pustaka hidayah, 2001.

- al-Kasani, Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud. *Badai' u ash-Shana' I fii Tartib asy-Syarai'*. Terj. Mahmud Muhammad Tamir, Kairo: Daar al- Hadits, 1426 H / 2005 M.
- Baker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Kanisius, 1990.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Depok : Rajawali Pers, 2017. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
- El-Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*. Jakarta : Republika, 2014.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Grasindo, 2005.
- Ghifari, Muhammad. Imam Masjid Al-amanah Kota Palu, "Wawancara" (Palu, 29 Juli 2024).
- Hawwas, Abdul Wahhab ,Muhamad Azzam dan Abdul Aziz. *Fiqh Ibadah*, vol 1. Jakarta : Amzah, 2009.
- <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/> (diakses pada 18 januari 2024)
- Huldi Yoga Rabbani. "*Fenomena Phubbing Pada Mahasiswa Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Komunikasi*" (Pekanbaru: 2019)
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-maqdisi. *Al Mugni*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Ibnu Hubairah, Asy-syaibani ad-Duri Al-Baghdadi. *Al-Ifshah*, vol. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, 2019.
- Ibnu Taimiyah, al-harrani al-hambali. *Majmu Fatawa*, vol. 23 Dar al Kotob al Ilmiyah, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubarak, Faishal bin 'Abdil 'Ajij Ali. *Nailul Authar*, vol. 1, Terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.
- M Amar, Ardiansyah Adly dan Afifah Rangkuti. (Laporan Penelitian Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Perbandingan Medan :T.P, 2013.
- Ruslan, Rosady. *Metodologi Penelitian : Public Relation dan Komonikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suriani. *Pandangan Empat Mazhab Terhadap Salat Jum'at*, Palangkaraya : T.P, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Syaltut,

- Mahmud dan M. Ali al-Sayis. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta :Bulan Bintang, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Satori, Djam'an dan Aan komariah. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Saifullah. *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006.
- Supriadi, Dedi. *Perbandingan Madzab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, vol I, Terj. Khairul Amru Harahap, Jakarta: Cakrawala Punlishing, 2008.
- Syafaat, Muhammad. Pengurus Masjid Al-amanah Kota Palu, "Wawancara" (Palu, 29 Juli 2024).
- Tataharja, Sigit. *Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Bacaan Shalat (Studi Perbandingan antara Empat Maazhab*. Banda Aceh : .P,2019.